

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SEWA MENYEWAWA PEMANCINGAN
IKAN DENGAN SISTEM “BEJAN” (STUDI KASUS
PEMANCINGAN BASORI DI DESA KALIJAMBE,
KEC. SRAGI, KAB. PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

NELLA IMAROTUL KHASANAH

1802036027

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nella Imarotul Khasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nella Imarotul Khasanah
NIM : 1802036027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Jual Beli Ikan dengan Sistem "Bejan" (Studi Kasus Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. H Agus Nuchadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Semarang, 29 November 2022
Pembimbing II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax(024)7601291Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini :
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA
MENYEWA PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM "BEJAN"
(STUDI KASUS PEMANCINGAN BASORI DI DESA KALIJAMBE,
KEC. SRAGI, KAB. PEKALONGAN
Penulis: Nella Imarotul Khasanah
NIM : 1802036027

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UTN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 28 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag. NIP.196907231998031005</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>LIRA ZOHARA, M.Si. NIP. 198602172019032010</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>Dr. MAHSUN, M.Ag. NIP.196711132005011001</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>TRI NURHAYATI, M.H. NIP.198612152019032013</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. H. AGUS NURHADI, MA. NIP. 196604071991031004</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>LIRA ZOHARA, M.Si. NIP. 198602172019032010</p>

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 216)

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah SWT telah memberikan banyak rahmat serta karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mendedikasikan karya ini kepada kedua orang tua penulis, bapak Nukhaeri dan ibu Muslichah yang selalu menjadi garda terdepan dalam kondisi apapun dengan doa yang selalu tucurahkan disetiap waktu dan langkah sang penulis, sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan jalan yang selalu dipermudah oleh Allah SWT. Saudara penulis Muhammad Ghufroon Milzam yang selalu memberikan dorongan berupa dukungan dan pertolongan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar di Pekalongan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam Pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Teruntuk teman-teman HES A 18 Fakultas Syariah dan Hukum dan keluarga Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah terutama keluarga Ndalem Gus Thoriqul Huda dan Ning Aisyah Syarifah selaku pengasuh pondok yang sudah penulis anggap sebagai keluarga bahkan orang tua kedua penulis di Semarang. Serta semua santri putri kompleks Ndalem yang sudah penulis anggap sebagai saudara-saudara penulis, terutama Frida, Anik,

Erna, Dewi, Iim, Wartini, Anis, Kheli dan Nopa sebagai sahabat seperjuangan di pondok yang senantiasa memberikan nasihat serta telinga yang selalu siap mendengarkan segala keluh kesah penulis ketika penulis sedang mengalami hal sulit sehingga penulis dapat dengan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Bapak Ahmad Basori dan para pemancing yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan sikap kejujuran serta tanggung jawab yang penuh, penulis menyatakan bahwasanya skripsi ini tiada berisikan materi yang telah diteliti, ditulis, serta telah diterbitkan oleh penulis sebelumnya. Demikian pula bahwa skripsi ini murni dari hasil gagasan penulis serta penambahan gagasan terkait data yang diperoleh pada acuan yang telah dijadikan penunjukan dalam penulisan skripsi ini.

Semarang 29 November 2022

Deklarator



Nella Imarotul Khasanah

Nim: 1802036027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	A	A
-----◌-----	Kasrah	I	I
-----◌-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌-و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

- c. Tetapi dalam mufrodad yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال: raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu,

penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله الأمر جميعا: Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid meupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu,

peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia)
ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Ijarah merupakan transaksi pertukaran manfaat atau jasa dari pihak *mu'jir* kepada pihak *musta'jir* tanpa adanya perpindahan kepemilikan dengan batas waktu dan adanya upah/imbalan dengan rasa saling rela, tanpa adanya unsur keterpaksaan yang mana objek dari sewa menyewa (barang) merupakan milik sendiri pihak yang menyewakan. Begitu juga yang terjadi pada transaksi sewa menyewa pemancingan ikan di Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan. Namun pemancingan Basori memiliki sistem yang berlaku yaitu “*Bejan*” dimana sistem tersebut merupakan kegiatan sewa menyewa pemancingan ikan dengan mengandalkan suatu keberuntungan (*Bejo/Bejan*) dalam melakukan sewa menyewa. Pemancing yang mendapatkan ikan kurang dari 1 Kg dalam kurun waktu 1 jam tidak diperbolehkan membawa pulang ikan yang telah didapat, dan sebaliknya. Tidak sedikit pemancing yang merasa dirugikan dikarenakan hasil pancingan yang belum memenuhi jumlah target pihak pemancingan. Tentunya praktik tersebut bertentangan dengan ajaran syariat dalam melakukan transaksi *ijarah* yang harus menjauhi hal-hal batil sehingga bisa merugikan salah satu pihak yang berakad.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk mengamati lebih dekat apa saja yang menjadi persoalan hukum dan bagaimana interaksi yang berlangsung diantara dua pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* pada Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan. Peneliti menggunakan penelitian *non-doktrinal* atau penelitian *normatif empiris* yaitu suatu penelitian hukum positif yang tidak tertulis terkait tingkah laku masyarakat dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari setelah diamati oleh penulis selama observasi serta wawancara. Data yang diperoleh dikuatkan oleh hasil penelitian dan sumber buku literatur yang terkait materi *ijarah*, dan *gharar*. Dalam penjabarannya digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menelaah,

memaparkan, serta merumuskan keadaan dan posisi yang bersumber dari banyaknya sumber yang telah terkumpul yang berasal dari wawancara dan peninjauan perkara yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* adalah sewa menyewa pemancingan ikan dengan memancing ikan di kolam pemancingan yang sudah disediakan oleh pihak pemancingan dimana setiap melakukan transaksi pemancingan dikenai biaya awal sebesar Rp.30.000 setiap pemancing, dimana dalam pemancingan Basori menyediakan ikan jenis ikan mas dan ikan lele untuk dipancing. Dalam praktiknya sewa menyewa pemancingan ikan menggunakan sistem *Bejan* berjalan berdasarkan rasa saling suka antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dan *ijarah* pada pemancingan Basori dinilai tidak terdapat unsur *gharar* karena ikan yang didapat bukan bagian dari akad *ijarah* yang merupakan akad yang berlangsung pada pemancingan Basori dan ikan yang didapat hanya bersifat bonus dari pemancingan kepada pihak pemancing yang berhasil mendapatkan ikan 1kg atau lebih dalam 1 jam waktu memancing. Sehingga sewa menyewa pemancingan ikan menggunakan sistem *Bejan* berstatus hukum sah berdasarkan hukum *syara'* baik rukun ataupun syaratnya.

Kata kunci: *Ijarah, Bejan, Gharar*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pemancingan Ikan Dengan Sistem “*Bejan*” (Studi Kasus Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafa'atnya kelak pada hari kiamat.

Rasa syukur tidak pernah terputus diucapkan oleh penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan serta doa banyak pihak. Dengan ini ijin penulis untuk mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M. Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan tenaga, waktu, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., Ibu Tri Nurhayati, M.H. Selaku dewan penguji Ujian Munaqosah yang telah membimbing serta mengarahkan terkait perbaikan dari skripsi penulis.
6. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Studi penulis yang senantiasa memberikan semangat motivasi serta membimbing penulis selama menjalani kuliah di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Seluruh jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan para Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
8. Bapak Ahmad Basori selaku pemilik tempat pemancingan Basori yang telah berkenan memberikan informasi terkait hal-hal yang diteliti kepada penulis saat melakukan wawancara serta observasi di Pemancingan Basori dan Bapak Supeno, Bapak Drais, Bapak Sudirman, Bapak Husein Fahrozi, selaku narasumber yang telah memberikan informasi terkait praktik pemancingan ikan yang dijalankan oleh narasumber di pemancingan Basori, sehingga dari informasi yang diberikan kepada penulis dapat mempermudah proses penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Nukhaeri dan Ibu Muslichah yang selalu memberikan dukungan berupa dukungan moril dan/atau materil, dalam segala bentuk perhatian, doa, motivasi, yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kakak saya M. Ghufroon Milzam yang selalu membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dan semoga semua kebaikan para pihak yang terlibat menjadi berkah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, semoga karya ini dapat bermanfaat, *Aamiin*.

Semarang 29 November 2022

Deklarator



Nella Imarotul Khasanah

Nim: 1802036027

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukannya.....	47
Tabel 3 2 Data Pendidikan Msyarakat Desa Kalijambe	48
Tabel 3 3 Klasifikasi Mata Pencaharian Msyarakat Desa Kalijambe	50
Tabel 3 4 Data Pengunjung Pemancingan Bulan Agustus	69
Tabel 3 5 Data Perolehan Ikan Pemancing.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Kalijambe	46
---------------------------------------	----

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Tinjauan Pustaka.....	8
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
KONSEP <i>IJARAH</i> DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN HUKUM <i>GHARAR</i> DALAM <i>IJARAH</i>	21
A. <i>Ijarah</i> Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	21
2. Macam-macam <i>Ijarah</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	26
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30

B.	Sewa Menyewa Pemancingan Ikan Dengan Sistem “ <i>Bejan</i> ” dan Hukum <i>Gharar</i> Dalam Islam.....	34
1.	Sewa Menyewa Ikan Dengan Sistem <i>Bejan</i>	34
2.	Pengertian <i>Gharar</i>	37
3.	Dasar Hukum <i>Gharar</i>	39
4.	Macam-Macam <i>Gharar</i>	42
5.	Hikmah Diharamkannya <i>Gharar</i>	45
BAB III	46
	PRAKTEK SEWA MENYEWA PEMANCINGAN IKAN	
	DENGAN SISTEM <i>BEJAN</i> DI DESA KALIJAMBE	
	KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN	46
A.	Profil Desa Kalijambe	46
1.	Letak Geografis Desa Kalijambe	46
2.	Pendidikan.....	48
3.	Keadaan Sosial.....	49
B.	Palaksanaan Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem “ <i>Bejan</i> ” di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	52
1.	Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem <i>Bejan</i> Dari Prespektif Pemilik Pemancingan (<i>Mu’jir</i>) dan Pemancing (<i>Musta’jir</i>) ..	56
2.	Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem <i>Bejan</i>	83
BAB IV	87
	STATUS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP	
	PRAKTIK SEWA MENYEWA PEMANCINGAN IKAN	

DENGAN SISTEM <i>BEJAN</i> DI DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN	87
A. Analisis Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem <i>Bejan</i> Berdasarkan Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	87
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem <i>Bejan</i> di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	96
BAB V	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
C. Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
PEDOMAN WAWANCARA	114
Daftar Pertanyaan Mu’jir (Pemilik Pemancingan).....	114
Daftar Pertanyaan Musta’jir (Pemancing)	116
RIWAYAT HIDUP	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermuamalah merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam bermuamalah dapat berupa transaksi seperti sewa menyewa (*Ijarah*) ataupun jual beli. Baik jual beli ataupun sewa menyewa memiliki substansi yang sama yaitu memindahkan kepemilikan. Namun hal yang membedakan dari kedua akad tersebut adalah objek kepemilikan dalam jual beli yang berpindah dari objek adalah kepemilikan barang (*dzat*) sekaligus manfaatnya. Sedangkan dalam akad sewa menyewa adalah manfaat barang (objek) yang dibatasi waktu. Pada pemancingan Basori pemancing dapat melakukan akad *ijarah* pada pemancingan untuk memancing ikan. Namun akad *ijarah* pemancingan ikan berjalan dengan menggunakan sistem “*Bejan*” dimana terdapat perbedaan dengan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan pemancingan-pemancingan lainnya, yaitu akad *ijarah* yang dilakukan dilakukan dengan sistem “*Bejan*” yaitu suatu aktifitas sewa menyewa pada pemancingan Basori dengan cara membeli tiket

untuk memancing ikan di pemancingan tersebut selayaknya pemancingan pada umumnya. Namun dengan syarat yang menjadi ketentuan dari pihak pemancingan.

Dimulai dengan pemancing datang ke tempat pemancingan lalu dikenai tarif untuk memancing sebesar Rp. 30.000/individu. Biaya Rp. 30.000 belum termasuk dalam biaya sewa alat pancing, dan biaya beli umpan ikan. Setelah memancing selama waktu yang ditentukan (1 Jam) maka ikan yang diperoleh akan dikumpulkan dalam wadah yang disediakan selagi dihitung berat dari ikan tersebut. Ketentuan yang berlaku dalam pemancingan Basori adalah, jika jumlah ikan yang di dapat per kilogram yang ditentukan oleh pemilik pemancingan belum sesuai dengan jumlah target yang seharusnya diperoleh yaitu 1 kg, maka ikan yang sudah didapat tidak diperbolehkan untuk diambil atau dibawa pulang. Sebaliknya jika timbangan memenuhi bahkan melebihi syarat jumlah timbangan yang ditentukan, maka ikan tersebut dapat diambil atau dibawa pulang oleh pemancing. Pemancing hanya boleh mengandalkan keberuntungan "*Bejan*".

Tidak sedikit pemancing yang pulang dengan tangan kosong karena belum adanya keberuntungan yang tidak dapat dipastikan dapat dimiliki oleh setiap pemancing. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan anjuran syariat islam dalam melakukan sewa menyewa untuk tidak memakan harta sesama

melalui cara yang batil, namun pada praktiknya akad *ijarah* ikan di pemancingan Basori mengandung unsur gharar yang mana tidak adanya kejelasan dalam proses. Bukan hanya gharar namun, unsur perjudian juga terdapat didalamnya karena hanya mengandalkan keberuntungan dalam prosesnya sehingga terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Penjelasan mengenai akad *ijarah* pada pemancingan Basori dengan sistem *Bejan* ini menyimpang dari definisi *ijarah* yang dianjurkan dalam islam yang mana *ijarah* yang dilakukan antara sesama manusia harus terhindar dari perbuatan saling memakan harta satu sama lain, yang merupakan cara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Islam selalu mengajarkan untuk senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah dan tidak lupa hubungannya terhadap manusia lain. Sebagai makhluk hidup baik laki-laki ataupun perempuan tidak akan terlepas dari interaksi sosial dalam kesehariannya. Contoh yang kerap didapati adalah kegiatan bermuamalah, salah satu bentuk dari bermuamalah adalah sewa menyewa, yang mana sewa menyewa adalah suatu transaksi saling menukar antara uang dengan manfaat barang dengan menyerahkan manfaat barang yang dimilikannya melalui jalan

yang jelas sesuai ketentuan *syara'* dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar rasa saling suka (saling rela) dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹

Ijarah secara bahasa memiliki arti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah adalah suatu bentuk kegiatan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut beberapa pengertian *ijarah* menurut ulama madzhab:

- a. Ulama hanafiyah mendefinisakan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Ulama syafiiyah mengartikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat yang bersifat mubah dan boleh untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama malikiyah, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kompensasinya.

Pengertian *ijarah* yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik terkait kesimpulan mengenai pengertian *ijarah* yaitu suatu akad dengan memindahkan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang dilakukan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi dan dengan rasa saling rela dari kedua pihak yang melakukan transaksi. Sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq 65: Ayat 6)

Menurut ulama tafsir ayat diatas merupakan seruan bagi umat islam untuk adil dalam bermuamalah yakni salah satunya sewa menyewa dengan memberikan hak serta melakukan kewajibannya masing-masing sebagai pihak yang menyewa ataupun pihak yang menyewakan. Transaksi tersebut harus

jauh dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil (tidak benar) yang mana tidak sesuai dengan syariat islam. *Ijarah* yang disyariatkan dalam islam sesuai dengan hukum *syara'* adalah *ijarah* yang sesuai dengan nilai-nilai luhur syariat agama islam, dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam semua segi kehidupan.

Sesuai dalam firman Allah SWT mengenai larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil pada Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas peneliti ingin meneliti bagaimana transaksi sewa menyewa

pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” yang dilakukan di Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem “*Bejan*” (Studi Kasus Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sehingga dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Terkait rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dari transaksi tsewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa ikan dengan sistem “*Bejan*” di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan yang dari penelitian ini yang ingin diperoleh peneliti adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*”

pada Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi Kab. Pekalongan.

2. Menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” pada Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum memasuki tahap pengerjaan lebih mendalam, penulis telah mengkaji sumber-sumber dalam penulisan seperti buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai praktik bermuamalah dengan adanya praktik gharar didalamnya sebagai upaya penulis untuk menghindari plagiasi sehingga penulis bisa mempertanggungjawabkan penelitian ini sebagai penelitian yang asli. Berikut merupakan karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis teliti yang akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka, diantaranya:

Riza Fahlevi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung) dari penjelasan penulis persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah tema yang sama dalam pembahasan mengenai suatu sistem yang dilakukan oleh pemancingan yang disinyalir mengandung unsur

gharar dalam pelaksanaannya, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sistem yang dilakukan dari masing-masing pemancingan ini berbeda, Riza sang penulis menggunakan sistem sebar sedangkan penelitian kali ini menggunakan sistem *Bejan*, yang mana dari dua sistem tersebut memiliki prosedurnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sepni Khoriah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi), sang penulis menyimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan ini dihukumi sah karena dengan dilandasi dengan harga sesuai karcis, peluang ikan yang maksimal, juga tidak adanya pihak yang dirugikan baik antara pemancing ataupun pemilik dari pemancingan. Perbedaan karya ilmiah penulis terkait sistem jatahan dalam jual beli ikan dengan sistem *Bejan* yang akan diteliti oleh peneliti adalah sistem yang dijalankan yaitu antara jatahan dengan *Bejan*.

Fikri Muhammad Aftar Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dikolam Pemancingan Dengan Sistem Jatahan (Studi Kasus di Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupatem Bandung). Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwasanya jual beli ikan lele menggunakan sistem jatahan yang dilakukan di Desa

Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ini tidak sah lantaran jual beli ini terbilang jual beli yang bathil dan terdapat unsur gharar didalamnya. Dan penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti merupakan penelitian terkait jual beli ikan yang didalamnya terkandung sistem *Bejan*.

Hikmaya Apriliana, Praktik Jual Beli Dengan Sistem Borongan Pada Kolam Pemancingan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Dukum Kabupaten Magelang) Berdasarkan dari pemaparan Hikmaya terkait penelitian yang sudah dijanali dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemancingan tersebut penjual memberikan fasilitas berupa kolam pemancingan kepada pembeli, agar para pembeli dapat memancing ikan yang telah dibeli secara borongan. Hal tersebut juga dapat diartikan seperti menyewakan tempat, tetapi penjual tidak melakukan akad sewa menyewa melainkan penjual hanya melakukan akad dengan akad jual beli dikarenakan tujuan awal dari pemilik pemancingan adalah menjual ikan dengan sistem borongan pada kolam pemancingan. Namun terdapat konsekuensi yang akan diterima pembeli yaitu apabila waktu memancing telah usai dan terdapat lebih ikan di kolam itu maka lebih ikan itu kembali menjadi milik penjual. Atas dasar keridhaan dari kedua pihak maka jual beli ikan dengan sistem borongan maka jual beli sudah sesuai dengan rukun jual beli serta syarat jual

beli dalam hukum *syara'*. Sistem yang dilakukan dalam penelitian Hikmaya dan penelitian yang akan diteliti yang menjadi point besar yaitu antara jual beli dengan sistem borongan dengan jual beli dengan sistem *Bejan*.

Indra Wijaya dan kawan-kawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jatahan di Pemancingan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem jatahan adalah jual beli yang telah memenuhi rukun jual beli tetapi masih ditemukan kekurangan dalam syarat jual belinya yaitu syarat jual beli yang masih memiliki ketidakjelasan dalam akadnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah jual beli ikan yang dilakukan dengan sistem *Bejan*.

Miswanto Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pemancingan, disimpulkan bawah jual beli ikan dengan sistem pemancingan ini dilarang dalam islam dikarenakan terdapat unsur batil yaitu terletak saat ikan dimasukan dalam kolam ikan sehingga pemancing tidak dapat dipastikan, sedang dalam penelitian ini berbeda karena sistem yang dijalankan juga berbeda dengan penelitin yang sudah terlaksanakan.

Choirul Abidin dan kawan-kawan, Tinjauan Hukum Islam Dan Manajemen Resiko Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Kasus di Pemancingan Jedong Balongpanggung Gersik). Jual beli ikan dengan cara

memancing ini dinilai belum ideal dikarenakan belum mencukupi rukun dan syarat jual beli. Yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan ini belum jelas keadaan serta jumlah ikan dikarenakan ikan yang berada didalam kolam pemancingan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan serta dirugikannya beberapa pihak dalam prosesnya.

Nida Yuniawati dan kawan-kawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi). Jual beli menggunakan sistem galatama merupakan jual beli ikan yang mana ikan yang telah didapat kemudian ditimbang dan jika mendapatkan timbangan yang berat maka pemancing mendapatkan hadiah, namun ikan yang telah diperoleh tidak diperkenankan dibawa pulang oleh semua pemancing. Hal tersebut dinilai tak serasi dengan rukun, syarat, hukum jual beli dan kaidah fiqh muamalah oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses yang memiliki tahapan yang teratur dan merupakan kegiatan ilmiah yang berkesinambungan dengan proses kerja yang bertujuan untuk mengerti objek dan subjek penelitian, untuk mendapatkan

jawaban dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.² Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif adalah suatu metode dengan mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya juga interaksi yang terjadi antara mereka. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan sebuah kategori substansif juga hipotesis dari penelitian, penelitian metode kualitatif pada dasarnya:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan pada lingkungan masyarakat tertentu baik lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pemerintahan sebagai tempat data diperoleh baik lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang besar.³ Sedangkan dalam hal ini penulis melakukannya dalam lingkungan Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan.

² Taufan Galang Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018).

³ Sugiarti; dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: UMM Press, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian non-doktrinal atau dapat disebut juga sebagai penelitian normatif-empiris merupakan suatu penelitian hukum positif yang tidak tertulis terkait tingkah laku masyarakat dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Baik yang diambil atau diamati saat observasi maupun saat wawancara. Penulis melakukan pendekatan masalah pada akad *ijarah* dan mencari kejelasan pada hukum transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” di pemancingan Basori. Pendekatan penelitian empiris yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan kepada pihak yang melakukan akad *ijarah* pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” di pemancingan Basori. Penelitian normatif mengambil pada jurnal, buku, dan kitab terkait materi yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni semua data yang didapat secara langsung oleh sang penulis melalui sebuah penelitian. dengan mendatangi narasumber yaitu pemilik Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan dan para pemancing

⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Pubishing, 2020).

- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat tidak secara langsung oleh penulis dalam hal ini berupa data seperti buku, kitab, maupun penelitian sebelumnya baik jurnal internasional maupun jurnal nasional yang diperoleh penulis yang mana berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dimana kali ini penulis menggunakan buku dan jurnal dalam referensinya
4. Subjek dan Objek Penelitian
- a. Objek penelitian adalah aktifitas sewa menyewa yang terjadi pada Pemancingan Basori di Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
 - b. Subjek penelitian adalah pihak pemilik pemancingan dan para pemancing di Pemancingan Basori Desa Kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan.
5. Metode Pengumpulan Data
- a. Metode Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan sistematika tanya jawab antara dua pihak atau lebih yang mana pertanyaan yang diberikan terhadap narasumber diajukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang memang dibutuhkan berlandaskan tujuan mengenai penelitian. Pada kesempatan ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pihak pemilik dan para

pemancing di Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan.

- b. Metode Observasi, merupakan suatu usaha dalam mengumpulkan semua data dari pengamatan serta pencatatan kejadian yang diselidiki. Observasi digunakan untuk mengadakan pengamatan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” pada Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan pemancing oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih memahami semua konteks permasalahan dalam situasi sosial serta membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
 - c. Metode Kepustakaan, merupakan metode untuk menganalisis buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab, artikel, buku dan karya ilmiah yang terdapat hubungan dengan topik penjelasan penelitian ini.
6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah mengatur kembali urutan data, menata ulang dalam satu pola dan kategori sesuai dengan urutan yang baik dan benar yang menjadikan dapat ditemukannya tema dan bisa dirumuskan mengenai hipotesis kerjanya seperti yang di paparkan dalam data. Penataan ulang dalam pengorganisasinya ini memiliki

tujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi sebuah teori subjektif.

1. Reduksi Data

Reduksi Reduksi data bisa diartikan merangkum dan memisahkan data-data yang pokok serta fokus mengenai hal-hal penting yang terlupakan dalam data, tentunya setelah data-data dari wawancara ataupun penelitian lapangan dan penelitian pustakawan.⁵ Reduksi data dilakukan dengan cara memilah apakah data yang dikumpulkan dan akan dijadikan sumber benar-benar data yang valid dan patut untuk dijadikan sumber. Data yang peneliti ambil adalah data dari penelitian lapangan langsung seperti wawancara dan observasi tempat dan narasumber yaitu pemilik Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan dan Pemancing dari Pemancingan Basori. Semua data yang telah didapat kemudian dipilih berdasarkan apa permasalahan yang memang akan dipecahkan oleh peneliti. Baik data melalui pengamatan lapangan secara langsung ataupun data dari wawancara narasumber serta data yang diperoleh dari jurnal dan

⁵ Sandu; dkk Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

buku-buku mengenai rujukan dari penelitian ini. Adapun langkah-langkah dalam reduksi data antara lain sebagai berikut:

- a) Identifikasi satuan (unit) merupakan bagian paling kecil yang ditemukan pada data yang mempunyai arti yang ketika dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
 - b) Membuat koding atau memberi kode/tanda pada setiap ‘satuan’ agar dapat tetap ditelusuri data/satunya, bersumber dari sumber mana.
2. Penyajian Data

Penyajian data adalah banyaknya informasi yang disusun untuk memberikan peluang penarikan kesimpulan.⁶ Penyajian data ini dilakukan agar mendapat data hasil reduksi yang terorganisasikan, terstruktur pada pola hubungan yang mana semakin mudah untuk dimengerti. Penyajian data bisa diuraikan berupa uraian naratif, bagan, hubungan antara jenis serta diagram alur. Penyajian dalam bentuk demikian dapat mempermudah peneliti dalam hal

⁶ Sandu; dkk Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

memahami apa yang terjadi. Sehingga pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi dapat disimpulkan serta memiliki makna tertentu dalam menjawab permasalahan peneliti.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk menari serta memahami arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi sebelum ditariknya sebuah kesimpulan maka terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data, baru yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

BAB II : Konsep *Ijarah* Dalam Prepektif Islam dan Hukum *Gharar* dalam *Ijarah*

Bab ini menguraikan mengenai pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, *gharar*, dan sewa

menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” yang melandasi penulisan serta pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Bab ini menjelaskan mengenai obyek dan subyek penelitian yang sudah diteliti berisikan profil, omset, serta sistem “*Bejan*” yang dijalankan dan lain-lain sesuai dengan hasil wawancara beserta observasinya.

BAB IV : Status Hukum Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Analisis mengenai *ijarah* pada pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” dan pandangan hukum islam mengenai sistem yang dijalankan tersebut.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan atau ringkasan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dibahas sebelumnya serta masukan yang perlu disampaikan untuk menjawab permasalahan yang ada dan mencari penyelesaian.

BAB II

KONSEP *IJARAH* DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN HUKUM *GHARAR* DALAM *IJARAH*

A. *Ijarah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dalam bahasa arab memiliki arti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Akad *ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi manfaat / jasa dengan imbalan yang telah disepakati. Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *Ajara-Ya'juru-Ujran* yang memiliki arti upah dari pekerjaan. Sedangkan secara terminologi pengertian *ijarah* adalah transaksi atas manfaat yang berupa barang tertentu yang jelas terkait sifat dan tenggang waktu atau transaksi atau suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk imbalan atau upah atas jasa yang telah dilakukan.⁷

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian terkait akad *ijarah* yaitu suatu akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian (penjualan manfaat). Pengertian terkait *ijarah* telah diatur pada pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia

⁷ Chyntia Tulusiawati, *Fiqih* (Jombang: LPPM Univeritas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).

Nomor 7/46/PBI/2005 “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”. Sedangkan menurut Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000 *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸ Berikut berupa pendapat beberapa ahli terkait pengertian *ijarah*:

- a. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar *ijarah* merupakan transaksi dari manfaat yang mubahatas barang tertentu dengan jelas spesifikasinya dari sifat, waktu, atau transaksi dari suatu pekerjaan yang diketahui upah atau imbalannya.
- b. Muhammad Rawas Qalaji berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad berpindahnya kepemilikan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti pindahnya kepemilikan.

⁸ Taufiq Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021).

- c. Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa menyewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- d. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa *ijarah* adalah perjanjian terkait pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau manusia.
- e. UU NO.19 th 2008 menjelaskan *ijarah* sebagai akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan upah/sewa dengan waktu yang sudah disepakati (surat berharga syariah negara).

Beberapa pengertian *ijarah* diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sewa menyewa diperbolehkan dalam ajaran islam karena mengandung unsur saling tolong menolong dalam kebaikan antara sesama manusia sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Ayat tersebut berisikan penjelasan bahwa saling bekerjasama dihalalkan selama tidak melanggar terhadap ajaran agama islam seperti adanya unsur gharar ataupun unsur-unsur terlarang lainnya.

2. Macam-macam *Ijarah*

Berikut macam-macam akad *ijarah*, yaitu diantara lain:⁹

- a. *Ijarah ‘ala al-manafi* adalah *ijarah* yang objek akadnya berupa manfaat. Seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali dan lain-lain. Dalam akad *ijarah* ini tidak diperbolehkan untuk menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang terhadap hukum syara’.
- b. *Ijarah ‘ala al-‘amaal ijarah* merupakan *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Akad tersebut diperbolehkan dengan syarat jenis pekerjaan yang

⁹ Nandang; Dkk Ihwanudin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandung: Wihina Bhakti Persada Bandung, 2020).

dilakukan berupa pekerjaan yang jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain.”

- c. *Ijarah khas*, adalah akad *ijarah* yang dikerjakan oleh seorang pekerja, seperti pembantu rumah tangga.
- d. *Ijarah musytarak*, adalah akad *ijarah* yang dikerjakan seorang atau kelompok untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, buruh tani, dan lain-lain.

3. Dasar Hukum *Ijarah*

- a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهَا مَا ظَلَمَ إِنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S Al-Baqarah: 233

Q.S Al-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq 65: Ayat 6)

Q.S Al-Qasas:26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

“berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

b. Hadist

اعطوا الأجي رحهقب لأني ج ف ع رقه

"Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum kering keringatnya" H.R Ibnu Aisyah r.a

واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني عبد بن

عبدي هاديا خرتا الخرت الماهر بالهدية

"Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani 'Abdu bin'Adi"
H.R Bukhari.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Akad *ijarah* akan sah dimata hukum apabila terpenuhi semua rukun dan syarat nya. Berikut merupakan rukun-rukun dari akad *ijarah* menurut jumhur ulama:¹⁰

f. Orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)

¹⁰ Abdul Rahman;Dkk Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

Dua pihak yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang memberikan upah atau pihak yang menyewakan. Sedangkang *musta'jir* adalah orang yang menerima imbalan atau upah karena melakukan sesuatu atau karena menyewa sesuatu.¹¹

g. Ijab kabul

Ijb merupakan suatu pernyataan perjanjian atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul merupakan pernyataan yang diucapkan dari pihak *musta'jir* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama setelah ijab.

h. Sewa atau imbalan

Segala sesuatu yang diterima oleh *mu'ajir* dari *must'ajir*.

i. Manfaat

Sedangkan berikut merupakan syarat dari akad *ijarah*:¹²

- a. *Ijarah* dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak *tasharuf* (membelanjakan harta) .
- b. Maanfaat dari objek *ijarah* dapat diketahui.

¹¹ Taufiq Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021).

¹² Aryadi;dkk, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

- c. Upah atau imbalan yang akan diberikan atau diterima jelas dan diketahui oleh kedua pihak.
- d. Manfaat dalam *ijarah* mubah.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an Q.S An-Nisa' ayat 29.

Syarat *ijarah* terdiri dari lima jenis, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad

Syarat yang berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Selayaknya dalam akad jual beli *aqid* harus *baligh*, berakal dan *mumayyiz*, anak kecil boleh melakukan akad asalkan ada ijin dari wali dan melakukan akad yang ringan.

- b. Syarat pelaksanaan

Barang (objek) akad merupakan milik pihak yang berakad atau telah memiliki ijin untuk melakukan akad secara penuh.

- c. Syarat sah *ijarah*

- 1) Saling ridha tanpa adanya pakasaan dari salah satu pihak
- 2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas
- 3) Penjelasan waktu akad
- 4) Sewa bulan
- 5) Penjelasan terkait pekerjaan
- 6) *Ma'qud alaih* memenuhi secara *syara'*

- 7) Kemanfaatan barang diperbolehkan menurut *syara'*
 - 8) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
 - 9) Tidak mengambil manfaat bagi orang yang disewa
 - 10) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum
- d. Syarat barang sewaan (*Ma'qud Alaih*) adalah *ma'qud alaih* dapat dipegang atau dikuasa.

Agar terhindar dari adanya perselisihan dari kedua pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) maka terdapat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yakni:¹³

- a. Pihak yang menyewakan wajib memberikan aset yang disewakan serta menjamin apabila terdapat kecacatan terhadap apa yang disewakan.
- b. Pihak yang menyewa wajib bertanggungjawab terkait barang atau segala sesuatu yang telah disewa dan memenuhi uang sewa yang telah sepakati diawal perjanjian.

¹³ Andri Soemarti, *Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

- c. Terkait pemeliharaan barang yang disewa dari kedua pihak dapat memperinci apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

B. Sewa Menyewa Pemancingan Ikan Dengan Sistem “*Bejan*” dan Hukum *Gharar* Dalam Islam

1. Sewa Menyewa Ikan Dengan Sistem *Bejan*

Berkembangnya peradaban menjadi salah satu dorongan banyaknya sewa menyewa yang menggunakan metode baru yang masih terus dikembangkan sampai saat ini. Salah satunya juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dengan berbagai fitur digital. Dalam perjalanannya perkembangan sewa menyewa juga banyak ditemukan mengenai sistem-sistem sewa menyewa yang baru dan berkembang diberbagai daerah. Salah satunya adalah sewa menyewa pemancingan ikan yang menggunakan sistem “*Bejan*” di Pemancingan Basori.

Memancing adalah suatu kegiatan menangkap ikan baik itu merupakan pekerjaan atau hanya sekedar hobi, yang dapat dilakukan disungai, laut, ataupun tempat lainnya. Namun sekarang banyak pihak yang membuka area pemancingan ikan lantaran banyaknya orang-orang yang tertarik dengan

kegiatan memancing yang dapat dilakukan disela-sela sibuknya pekerjaan yang melelahkan dan memilih untuk sekedar menyalurkan hobi memancingnya. hal tersebut membuat peluang bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk membuka usaha pemancingan.

Pemancingan Basori menyediakan tempat pemancingan yang berbeda dari tempat pemancingan pada umumnya, yaitu dengan adanya sistem “*Bejan*” dimana dalam sistemnya pemancingan Basori mengharuskan pemancing membayar uang masuk pemancingan sebesar Rp.30.000 yang setelahnya pemancing akan mendapatkan wadah untuk menaruh ikan yang berhasil dipancing.

Untuk alat pancing dan umpan sendiri memiliki biaya terpisah yang tidak termasuk dalam biaya Rp.30.000 yang dibayarkan diawal. Masing-masing pemancing mendapat jatah satu jam untuk memancing. Yang mana dalam kurun waktu memancing tersebut terdapat ketentuan khusus di pemancingan Basori yaitu untuk setiap pemancing diberi waktu satu jam untuk memancing, ketika hasil ikan yang dipancing tidak mencapai berat yang ditentukan dari pihak pemancingan yaitu 1Kg maka pemancing tidak dapat membawa pulang hasil pancingan yang telah diperoleh dan dikembalikan kedalam kolam tempat memancing. Namun sebaliknya bagi pemancing yang memperoleh ikan yang

dipancing seberat 1Kg atau bahkan lebih maka ikan yang didapat diperbolehkan untuk dibawa pulang. Penejelasan terkait ketentuan memancing di pemancingan Basori tersebut yang dinamakan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*”.

Sistem “*Bejan*” yang berjalan di pemancingan Basori ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mana transaksi yang dilakukan oleh pemilik pemancingan sebagai *mu’jir* dan pemancing sebagai *musta’jir* terdapat unsur *gharar* didalamnya sedangkan dalam pelaksanaan muamalah tidak diperbolehkan terjadinya akad-akad yang bertentangan dengan syariat islam dimana salah satunya tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* ataupun unsur-unsur lainnya yang dilarang seperti *riba*, *maysir*, dan lain-lain yang terkandung dalam suatu akad. Sesuai dengan larangan Allah SWT yang melarag umatnya saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil yang terdapat dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

2. Pengertian *Gharar*

Gharar secara etimologi adalah tipuan dan risiko. *Gharar* juga dapat diartikan sebagai sifat dalam bertransaksi yang mengakibatkan sebagian dari rukunya tidak dapat dipastikan (*mastur al-aqabah*).¹⁴ *Gharar* secara operasionalnya diartikan sebagai suatu transaksi yang didalamnya tidak terdapat kepastian kepemilikan terhadap barang yang menjadi objek jual beli baik kualitas, kuantitas, harga, serta waktu dalam penyerahannya sehingga salah satu pihak dirugikan.¹⁵ Para tokoh ulama mendefinisikan *gharar* dengan berbagai definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. M. Ali Hasan mengemukakan bahwa *gharar* berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang merugikan pihak lain serta berisi unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan dalam proses bertransaksi.

¹⁴ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁵ Adiwarmar; dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

- b. Menurut Imam Al-Qarafi *gharar* adalah akad yang tidak diketahui dengan pasti apakah akad tersebut dapat terlaksana atau tidak.
- c. Imam Al-Jauziyah *gharar* adalah akad yang tidak mampu untuk diserahkan baik terdapat objeknya ataupun tidak.

Dapat disimpulkan bahwa akad yang mengandung unsur *gharar* adalah akad yang dapat merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kepastian mengenai jumlah dan kondisi barang yang diadakan bahkan barang yang tidak dapat diserahkan terimakan.¹⁶ *Gharar* yang terkandung dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” adalah *gharar* yang dari bentuk sewa menyewanya mengandung unsur ketidakjelasan serta ketidakpastian, baik dari bentuk objek yang ataupun jumlah barang (ikan). Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁷ Penyebab utama terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan, baik ketidakjelasan dalam hal barang ataupun dalam harga. Berikut merupakan sebab-sebab dari ketidakjelasan yang terjadi pada barang yaitu:

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*.

- a. Fisik barang yang tidak jelas.
- b. Sifat barang yang tidak jelas.
- c. Ukuran barang yang tidak jelas.
- d. Barang yang tidak dapat diserahkan.

Ketidakjelasan yang terdapat dalam harga antara lain:

- a. Tidak ada ketentuan harga yang jelas dari penyewa.
- b. Terdapat dua pilihan harga dari penyewa yang mana pihak yang menyewa tidak dapat memilih harga dari salah satu pilihan tersebut.
- c. Tidak adanya kejelasan mengenai tenggat waktu dalam pelunasan pembayaran barang/upah.

3. Dasar Hukum *Gharar*

- a. Al-Qur'an

- 1) Menurut Ibnu Taimiyyah dasar hukum diharamkannya melakukan akad berupa transaksi yang mengandung gharar terdapat dalam Al-Qur'an yang didalamnya terkandung larangan melakukan kegiatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁸ Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

¹⁸ Abdul :dkk Latip, *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
 بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

2) Al-Maidah ayat 90-92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
 وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
 ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas."

b. Hadist

Hadist-hadist yang menghukumi haramnya gharar:

1. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist Abu Hurairah:

نهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع
الغرر

Artinya: “ *Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (jual beli dengan cara melempar batu) dan jual beli gharar*” HR. Bukhari-Muslim

2. Abu Hurairah ra mengatakan bahwa:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “ *Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan/ketidakjelasan)*”
HR Muslim dan Abu Dawud.¹⁹

4. Macam-Macam *Gharar*

Melihat ijtihad para ulama mengenai praktek *gharar* dalam *mu'amalah* M. Ali Hasan mengemukakan hukum *gharar* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Gharar Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluan)
Gharar fahisy tergolong dalam *gharar* yang berat sehingga dapat membatalkan akad. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, objek dari akad tidak ada dan kedua, objek yang diserahkan tidak sama dari

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

rincian yang telah dijabarkan di awal transaksi. Sehingga jika terdapat *ghahar fahisy* dalam sewa menyewa yang berlangsung maka sewa menyewa tersebut dihukumi tidak sah menurut *syara'*.

- b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)
Gharar ringan yang mana terjadinya *ghara* tersebut tidak membatalkan suatu akad.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan
Gharar yang masih menjadi perselisihan para ulama adalah *gharar* yang berada diantara *gharar* berat dan *gharar* ringan.

Gharar dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu²⁰:

- a. *Gharar* kualitas, contohnya seperti menjual anakan hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. *Gharar* kuantitas, contohnya seperti jual beli ijon.
- c. *Gharar* harga, adalah harga yang masih belum jelas nominalnya, atau tidak disebutkannya nominal ketika transaksi.
- d. *Gharar* waktu penyerahan barang, contoh jual beli barang yang hilang.

²⁰ Adiwarmam; dkk A. Karim, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Terdapat dua unsur yang membuat *gharar* dapat merusak suatu transaksi dan menjadi tidak sahnya transaksi tersebut. Pertama, *gharar* terdapat dalam *akad mu'awadhah* seperti jual beli, *syirkah*, *ijarah*, dan lain-lain. Kedua, *gharar* yang berat, yang menganut adat yang berlaku (*urf*) seperti jual beli buah-buahan yang masih bunga, sewa rumah tanpa batas waktu yang pasti. Yusuf al-Subaily mengemukakan alasan mengapa dilarangnya transaksi yang mengandung unsur *gharar* didalamnya²¹:

- a. Memakan harta sesama dengan cara yang bathil
- b. Menimbulkan perselisihan sesama muslim
- c. Menghilangkan keberkahan harta yang diperoleh dari transaksi yang mengandung unsur *gharar*
- d. Menimbulkan pemikiran yang tidak perlu berusaha karena terdapat jalan pintas yang lebih mudah (*gharar*)
- e. Hanya memikirkan keuntungan semata tanpa berfikir hal yang dapat bermanfaat kedepannya.

²¹ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Terjemahan* (Saudi Arabia: Dar al-ilmii, 2020).

5. Hikmah Diharamkannya *Gharar*

Terdapat tiga hikmah yang dapat diambil dengan diharamkannya *gharar*, yaitu²²:

- a. Sebagai upaya manusia untuk menghindari tindakan yang *dzalim* dalam transaksi *ijarah* (perekonomian)
- b. Menghindari hal yang dapat memicu permusuhan karena menyebarnya kebencian yang ditimbulkan akibat dilakukannya *gharar* dalam suatu transaksi.
- c. Mencari rezeki dengan cara batil merupakan hal yang tidak disukai Allah, sehingga dapat menyebabkan murkanya Allah SWT.

²² Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM?* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

BAB III

PRAKTEK SEWA MENYEWA PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM *BEJAN* DI DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Profil Desa Kalijambe

1. Letak Geografis Desa Kalijambe

Desa Kalijambe terletak di ujung barat dari wilayah Pekalongan tepatnya terletak di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Desa Kalijambe berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara :Desa Bulak Pelem dan Desa Gebangkerep
- Sebelah Selatan : Desa Kali Sragi
- Sebelah Barat : Desa Sumub Kidul dan Desa Sumub Lor
- Sebelah Timur : Desa Purworejo

Gambar 3. 1 Peta Desa Kalijambe



Sumber: Profil Desa Kalijambe Tahun 2018

Secara geografis Desa Kalijambe terletak di daerah dataran rendah sekitar kurang lebih 10 Mdpl sehingga wilayah desa Kalijambe dikategorikan cocok untuk ditanami tanaman padi. Desa Kalijambe berjarak 1,5 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit menuju Kecamatan Sragi dan 22 Km menuju pusat Kabupaten Pekalongan dengan jarak tempuh 40 menit.

Tabel 3 1 Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukannya

No	Peruntukan	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	450 M ²
2.	Pertanian	145 Ha
3.	Perkantoran	-
4.	Sekolah	TK/PAUD 4 Unit, SD 3 Unit, SMP/MTS 2 Unit, SMK 1 Unit
5.	Jalan Desa	2,19 Ha
6.	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
7.	Pasar	1 Unit
8.	Pukesmas	1 Unit
9.	Masjid	1 Unit

Sumber: Profil Desa Kalijambe Tahun 2018

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu dari banyaknya instrument penting dalam upaya peningkatan kualitas serta kuantitas dari suatu masyarakat. Pendidikan di Desa Kalijambe pada tahun 2020 mencapai 5,7% perempuan yang belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 11% laki-laki yang belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk tamatan akademi dan perguruan tinggi di Desa Kalijambe mencapai angka 1,5% .²³ Data tersebut dapat di lihat secara terperinci dalam tabel dibawah berikut:

Tabel 3 2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Kalijambe

No	Jenis Kelompok	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/ belum sekolah	579	589	1.168
2	Belum tamat SD/Sederajat	269	287	556
3	SLTP/Sederajat	822	884	1.706
4	SLTA/Sederajat	393	384	777

²³ 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kalijambe Tahun 2020-2025'.

5	Diploma I/II	303	259	562
6	Akademi/Diploma III/ S. Muda	13	11	24
7	Diploma IV/ Sarjana	38	33	71
8	Starta II	33	37	70
9	Starta III	1	0	1
Jumlah (Jiwa)		2.451	2.4842	4.935

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kalijambe Tahun 2020-2025

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial merupakan keadaan yang menggambarkan hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Desa Kalijambe dinilai cukup baik dalam hal ini yang mana dapat ditunjukkan bahwa terdapat beberapa organisasi sosial di masyarakat, seperti adanya kegiatan rutin PKK, Jama'ah Pengajian Ibu-ibu, Jama'ah Tahlil Bapak-bapak, IPNU/IPPNU, Kelompok Wanita Tani, Karang Taruna, dan lain-lain²⁴ Dalam kesehariannya masyarakat di Desa Kalijambe juga masih sering melakukan kegiatan sosial lainnya, seperti halnya gotong royong dan kerja bakti.

²⁴ 'Profil Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018'.

Jumlah penduduk Desa Kalijambe adalah 4.985 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.451 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.484 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.400 KK. Dengan kondisi geografis Desa Kalijambe yang merupakan dataran rendah maka masyarakat di Desa Kalijambe lebih banyak bermata pencaharian dengan bertani/buruh tani. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat mata pencaharian lainnya yang ditekuni oleh masyarakat Desa Kalijambe.²⁵Berikut merupakan klasifikasi mata pencaharian masyarakat di Desa Kalijambe:

Tabel 3 3 Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalijambe

No	Jenis Kelompok	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum/Tidak Bekerja	708	681	1.389
2.	Mengurus Rumah Tangga	5	820	825
3.	Pelajar/Mahasiswa	437	423	870
4.	Pensiunan	18	3	21

²⁵ ‘Profil Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018’.

5.	PNS	32	22	54
6.	TNI	3	0	3
7.	Kepoisian RI	2	0	2
8.	Perdagangan	32	26	58
9.	Petani	50	52	102
10.	Guru	12	21	33
11.	Perawat	2	3	5
12.	Sopir	8	0	8
13.	Pedagang	147	159	306
14.	Peternak	0	0	0
15.	Industri	13	3	16
16.	Konstruksi	2	0	2
17.	Transportasi	3	0	3
18.	Karyawan Swasta	340	91	43119
19.	Karyawan BUMN	3	0	3
20.	Karyawan Swasta	9	10	19
21.	Buruh Harian Lepas	199	41	240
22.	Buruh Tani	216	102	318
23.	Buruh Nelayan	1	0	1
24.	Tukang Batu	11	0	11
25.	Tukang Kayu	7	0	7
26.	Tukang Las	1	0	1

27.	Tukang Jahit	45	9	54
28.	Mekanik	1	0	1
29.	Perangkat Desa	12	1	13
30.	Wiraswasta	152	38	189
Jumlah				4985

Sumber: Profil Desa Kalijambe Tahun 2018

B. Palaksanaan Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem “*Bejan*” di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Pemancingan Basori didirikan pada pertengahan tahun 2020 yang terletak pada Desa Kaljambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dimana pada saat itu masih banyak kasus terinfeksi virus *Covid-19* sehingga keadaan pada saat itu memaksa masyarakat agar lebih hati-hati dengan lingkungan sekitar. Keadaan yang semakin buruk sehingga pemerintah menganjurkannya untuk melakukan segala sesuatu dari rumah (*WFH*). Hal tersebut dipandang sebagai peluang ide oleh Bapak Ahmad Basori ketika melihat banyaknya peminat pemancing yang bermunculan pada saat pandemi *Covid-19* dalam kegiatan memancing, baik memancing di pemancingan ikan ataupun memancing di sungai, laut, dan tempat lain yang jika diperkirakan ketika memancing ditempat tersebut dapat menghasilkan ikan. Melihat fakta

dilapangan bahwa masih kurangnya usaha kolam pemancingan ikan yang ada di Desa Kalijambe sehingga Bapak Basori berinisiatif untuk membuka kolam pemancingan ikan sebagai wadah para pemancing untuk menyalurkan hobi atau bahkan sebagai pengisi kegiatan sehari-hari selama *WFH* berlangsung dimasa pandemi *Covid-19*. Perbedaan dengan pemancingan ikan lainnya pemancingan ikan yang Bapak Basori bangun memiliki sistem baru dalam sewa menyewa pemancingan ikan yaitu sistem “*Bejan*” yang mana hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dari pemancingan basori yang menarik banyak perhatian dari para pemancing.

Sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” merupakan sewa menyewa ikan yang mana pemancing memancing sendiri ikan pada kolam pemancingan yang sudah disediakan pada pemancingan Basori layaknya pemancingan biasa, namun terdapat syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi. Dimana hal tersebut telah ditentukan oleh pihak pemancingan Basori. Syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi yaitu pihak pemancing harus memenuhi jumlah timbangan ikan yang diperoleh ketika memancing di pemancingan basori, yaitu berupa target berat ikan yang harus dipenuhi seberat 1 Kg ikan dengan ketentuan lama waktu memancing 1 jam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Basori selaku pemilik dari Pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, beliau mengatakan bahwa sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem “*Bejan*” ini adalah sewa menyewa pemancingan ikan seperti layaknya yang dilakukan di pemancingan ikan pada umumnya, namun satu-satunya hal membedakan antara pemancingan Basori dengan pemancingan lainnya adalah adanya batas waktu dan target berat ikan yang didapatkan dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemancingan Basori yakni dalam waktu 1 jam pemancing harus mendapatkan ikan dengan berat 1 Kg, apabila kurang dari 1 Kg seperti syarat dan ketentuan pemancingan maka ikan yang sudah diperoleh sebelumnya tidak dapat dibawa pulang, dengan kata lain pemancing tidak mendapatkan ikan yang telah dipancing sama sekali.²⁶

Pemancingan Basori merupakan pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* yang mana pihak pemancing yang ingin memancing di pemancingan Basori dikenai tarif sebesar Rp. 30.000 sebagai tarif memancing dalam kurun waktu 1 jam yang dikenai diawal pemancing masuk ke dalam pemancingan sebelum melakukan kegiatan memancing.

²⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 27 Agustus 2022’.

Menurut penuturan Bapak Basori sebagai pemilik pemancingan kata “*Bejan*” berasal dari kata “*Bejo*” dalam bahasa Jawa, yang mana jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Beruntung” Kata beruntung berimplementasi pada kegiatan memancing yang ada di pemancingan Basori karena dalam kurun waktu yang sudah diberikan pihak pemancingan Basori, pemancing dapat memancing ikan sepuasnya tanpa khawatir perhitungan harga ikan diakhir namun dengan syarat bahwa dalam waktu 1 jam tersebut pemancing dapat memancing ikan seberat 1 Kg atau lebih dari 1 Kg, karena kurang dari berat tersebut maka ikan yang sudah terpancing harus dikembalikan kepada pihak pemancingan. Harga ikan sudah termasuk dalam biaya awal yang di bayarkan diawal proses memancing yaitu Rp. 30.000 namun biaya tersebut belum mencakup biaya umpan serta sewa alat pancing.

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara pada pemilik pemancingan dan beberapa pemancing yang memancing di pemancingan Basori yang terlibat dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai sebagai sumber informasi praktek sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di Desa Kalijambe

Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, adalah sebagai berikut:

Pemilik Pemancingan (*Mu'jir*)

- a. Bapak Ahmad Basori berasal dari Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Pemancing (*Musta'jir*)

- a. Bapak Supeno berasal dari Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
- b. Bapak Draais berasal dari Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
- c. Bapak Husain Fahrozi berasal dari Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
- d. Bapak Sudirman berasal dari Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

1. Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* Dari Prespektif Pemilik Pemancingan (*Mu'jir*) dan Pemancing (*Musta'jir*)

a. Gambaran Umum Terkait Pemancingan Basori

- 1) Sejarah Awal didirikannya Pemancingan Basori

Awal mula didirikannya pemancingan Basori pada pertengahan tahun 2020 adalah berawal dari keresahan Bapak Ahmad Basori sebagai pemilik

pemancingan yang tengah mengalami kerugian akibat kurangnya konsumen terhadap usaha yang lebih dulu digelutinya yaitu usaha bengkel las yang mengalami penurunan omset akibat pandemi *Covid-19* sehingga membuat Bapak Ahmad Basori memutar otak untuk membuka usaha lain yang dapat menguntungkannya.

Setelah pencarian dan observasi Bapak Ahmad Basori dengan mencoba menyalurkan hobinya dengan memancing diberbagai tempat pemancingan di beberapa daerah sekitar Kabupaten Pekalongan selama pandemi *Covid-19* banyaknya peningkatan pemancing yang memancing di berbagai pemancingan. Sehingga pada hal tersebut menjadikan Bapak Basori menemukan serta menentukan suatu usaha yang memungkinkan untuk digeluti selama masa penurunan usaha bengkel las yang dimiliki sebelumnya yang sedang mengalami penurunan pelanggan, yaitu dengan membuka usaha pemancingan ikan. Diketahui bahwa faktor utama yang meyakinkan Bapak Ahmad Basori untuk membuka usaha pemancingan ikan adalah banyaknya peminat dalam memancing pasca

pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (*WFH*) pada saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia dan masih langkanya usaha pemancingan di Desa Kalijambe dan sekitarnya.

2) Letak Pemancingan Basori

Kecamatan Sragi dari Kabupaten Pekalongan merupakan kecamatan yang terdiri dari 17 desa, dari desa Bulak Pelem, Bulaksari, Gebangkerep, Kalijambe, Kedungjaran, Ketanon Ageng, Klunjukan, Krasakageng, Mrican, Purwodadi, Purworejo, Sijeruk, Sragi, Sumub Kidul, Sumub Lor, Tegal Suruh, dan Tegalontar. Dari 17 desa di Kecamatan Sragi Desa Kalijambe merupakan tempat dimana pemancingan Basori di buka lebih tepatnya di RT 002 Rw 008 Dukuh Kalijambe Kidul Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Terletak setelah pertigaan Dukuh Kalijambe yang mana sebelah utara menuju ke arah Kecamatan Sragi, arah timur menuju ke Desa Randu Muktiwaren Kecamatan Bojong dan arah selatan menuju ke Kecamatan Kesesi. Dari pertigaan tersebut pemancingan Basori sangat mudah untuk dicapai dari berbagai desa sekitar Desa Kalijambe dan

dekat dengan beberapa perbatasan kecamatan di sekitar Kecamatan Sragi.

3) Kondisi Pemancingan Basori

Setelah dilakukannya wawancara dan observasi pada pemancingan Basori dapat dilihat bahwa pemancingan Basori memiliki kondisi pemancingan cukup baik dengan terdapatnya fasilitas kamar mandi dan pemancingan seluas 8M x 5M dengan lahan parkir yang cukup luas sehingga dapat menampung banyaknya kendaraan para pemancing. Dengan letak yang strategis yaitu di pinggir jalan raya pemancingan Basori juga lebih unggul dari pemancingan lainnya yang harus melalui jalan yang tidak strategis. Secara keseluruhan pemancingan Basori memiliki kondisi yang cukup baik dalam sarana prasarana pemancingan serta terjangkaunya tempat pemancingan yang menambah nilai plus dari pemancingan Basori yang terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

4) Daya Tarik Pemancingan Basori

Pemancingan Basori menerapkan praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem

Bejan, sistem *Bejan* merupakan sistem dalam sewa menyewa pemancingan ikan yang mana pihak pemancingan menetapkan syarat dan ketentuan mengenai terpenuhinya target berat akhir ikan yang dipancing yaitu seberat 1Kg dengan batas waktu memancing selama 1 jam. Dengan waktu yang diberikan oleh pihak pemancingan kepada para pemancing bahwa harus memenuhinya, namun apabila target tersebut tidak dapat terpenuhi maka ikan yang telah terpancing harus dikembalikan kepada pihak pemancingan. Dengan biaya masuk seharga Rp. 30.000 pemancing bebas memancing ikan sebanyak-banyaknya dengan catatan bahwa jika hasil pancingan ikan yang sudah terpancing kurang maka harus dikembalikan. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang membuat para pemancing merasa tertantang sehingga banyak pemancing yang datang dari luar desa Kalijambe bahkan dari luar Kecamatan Sragi.

b. Peraturan Pada Pemancingan Basori

- 1) Setiap pemancing harus membayar biaya masuk sebesar Rp. 30.000

- 2) Setiap pemancing diberi waktu selama 1 Jam untuk memancing ikan di kolam pemancingan
- 3) Setiap pemancing diharuskan mendapatkan hasil pancingan seberat 1 Kg selama waktu memancing yang diberikan pihak pemancingan
- 4) Jika berat ikan tidak memenuhi target. maka ikan yang telah terpancing tidak diperbolehkan dibawa pulang oleh pemancing
- 5) Pemancing harus menggunakan alat pancing berupa kail, tidak diperbolehkan memancing dengan alat selain kail pancing, contoh: serok pancing.
- 6) Pemancingan libur ketika hari-hari besar

c. Keuntungan Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan*

- 1) Bagi Pemilik Pemancingan (*Mu'jir*)

Adapun keuntungan yang diperoleh pemilik pemancingan Basori yaitu Bapak Ahmad Basori ketika peminat dari pemancingan Basori banyak dan meningkat adalah mendapatkan pendapatan yang terus meningkat setiap harinya sehingga dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Dan

dengan banyaknya pemancing yang tertarik dengan pemancingan Basori adalah banyaknya pemancing baru yang datang untuk memancing di pemancingan Basori, dengan sistem mulut ke mulut dalam promosinya.

2) Bagi Pemancing (*Musta'jir*)

Keuntungan yang diperoleh pemancing di pemancingan Basori adalah peluang untuk mendapatkan ikan sebanyak banyaknya hanya dengan membayar Rp. 30.000 diawal masuk sebelum melakukan kegiatan memancing. Namun dengan persyaratan bahwa waktu untuk memancing tidak diperbolehkan lebih dari 1 jam sehingga jika jumlah ikan belum mencapai 1 Kg dalam 1 jam maka ikan yang sudah terpancing harus dikembalikan ke pihak pemancingan.

d. Kerugian Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan*

1) Bagi Pemilik Pemancingan (*Mu'jir*)

Setelah proses wawancara dan observasi pada pemancingan Basori penulis mendapatkan informasi mengenai kerugian yang pernah

dialami selama membuka usaha pemancingan dari pertengahan tahun 2020 lalu, sebagai pemula dalam bidang usaha pemancingan Bapak Basori menjelaskan beberapa kendala yang menyebabkan kerugian dalam proses usahannya antara lain:

- a) Banyaknya ikan yang mati setelah dimasukkannya ikan yang baru dibeli kedalam kolam pemancingan dikarenakan belum mengertinya tahap yang harus dilakukan sebelum memasukan ikan kedalam kolam pemancingan. Sebelum melepaskan ikan baru yang dibeli, pihak pemancingan seharusnya menstabilkan suhu air yang ada didalam kolam dengan suhu air yang menjadi tempat ketika pengiriman ikan dari supplier ke pemancingan Basori
- b) Meluapnya air dalam kolam pemancingan akibat hujan lebat yang menyebabkan ikan keluar dari kolam pemancingan dan mati atau hilang mengalir keluar kolam pemancingan.

c) Banyaknya ikan yang terpancing oleh pemancing selama waktu 1 jam yang diberikan oleh pihak pemancingan dengan pembayaran hanya Rp 30.000 diawal sebelum melakukan pemancingan di pemancingan Basori.

2) Bagi Pemancing (*Musta'jir*)

Kerugian yang banyak dialami oleh para pemancing adalah pemancing yang tidak mendapatkan hasil pancingan, dikarenakan kurangnya jumlah berat ikan yang harus didapat dalam jangka waktu 1 jam, hal tersebut didasari oleh beberapa hal yaitu:

- a) Umpan yang tidak sesuai untuk ikan yang akan dipancing.
- b) Kurangnya trik yang dikuasai oleh para pemancing ketika memancing ikan.
- c) Kondisi cuaca yang kurang mendukung para pemancing sehingga ikan sulit untuk dipancing
- d) Hanya dapat menggunakan alat pancing berupa kail pancing tidak diperbolehkannya menggunakan alat serok pancing sehingga pemancing hanya dapat

memancing ikan dengan bertahap tidak dengan satu kali serok pancingan.

- e) Kurangnya pengetahuan pemancing mengenai waktu yang tepat untuk memancing sehingga hasil pancingan yang diperoleh tidak dapat memenuhi jumlah yang ditentukan.

Beberapa faktor yang tertulis diatas merupakan alasan banyaknya pemancing yang tidak mendapatkan ikan selama memancing, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai hal yang harus diingat oleh para pemancing ketika akan memancing di Pemancingan Basori agar kedepannya ikan-ikan yang menjadi target oleh pemancing dapat lebih mudah di dapat.

e. Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* Prespektif *Mu'jir*

Sewa menyewa ikan dengan sistem *Bejan* baru dimulai pada pertengahan tahun 2020 disaat pandemi sedang gencar-gencarnya di Indonesia, pada waktu itu Bapak Basori memiliki ide untuk membuka pemancingan ikan ditengah keputusasaannya dengan bisnis yang dijalani

sebelumnya, yaitu bisnis las yang sedang mengalami penurunan omset. Dimana Bapak Basori melihat peluang banyaknya peminat terhadap pemancingan yang terlihat semakin meningkat karena adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk *Work From Home (WFH)* selama pandemi *Covid-19* sedang membabi buta. Hal tersebut membuat meningkatnya peminat pada pemancingan sebagai salah satu pengisi waktu luang atau bahkan sebagai kegiatan rutin sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik dari pemancingan Basori yakni Bapak Ahmad Basori beliau mengatakan bahwa sewa menyewa ikan dengan sistem *Bejan* adalah sewa menyewa ikan dengan cara memancing ikan terlebih dahulu ikan yang disediakan dipemancingan Basori yang mana dalam memancing ikan dipemancingan Basori para pemancing wajib untuk memancing ikan hingga mencapai berat yang sudah ditentukan dan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pemancingan. Pemancingan Basori menggunakan sistem mulut ke mulut dalam upaya

mempromosikan usaha pemancingannya yang mana hal tersebut berdampak pada banyaknya pemancing yang memancing di pemancingan Basori, ditambah dengan banyaknya pemancing yang berasal dari luar desa Kalijambe bahkan dari luar Kecamatan Sragi yang tertarik karena adanya pemancingan yang melakukan praktik memancing dengan sistem yang berbeda dari yang lain, yaitu sistem *Bejan*.²⁷

Penuturan Bapak Ahmad Basori sebagai pemilik pemancingan pada saat wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa modal awal yang dikeluarkan dalam membangun usaha pemancingan ini adalah sekitar 150.000.000 lebih yang terbagi dari pembangunan kolam untuk pemancingan sampai biaya pembelian ikan untuk mengisi ikan dikolam pemancingan.

Bapak Ahmad Basori juga memberikan keterangan terkait awal mula adanya sistem *Bejan* dalam sewa menyewa pemancingan ikan di pemancingannya “Awal mula saya memiliki ide untuk menjalankan pemancingan dengan sistem

²⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 27 Agustus 2022’.

Bejan karena saya ingin memiliki ciri khas tersendiri dalam usaha pemancingan sehingga dapat menarik para pemancing untuk memancing di pemancingan saya.”²⁸ Hal tersebut terbukti bahwa dengan adanya sistem *Bejan* dalam sewa menyewa pemancingan ikan di pemancingan Basori telah menarik banyak perhatian para pemancing, walaupun hanya menggunakan metode promosi dari mulut ke mulut akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi jumlah pemancing yang berminat untuk memancing dipemancingan Basori, hal tersebut diketahui dengan banyaknya pemancing yang berasal dari luar Desa Kalijambe bahkan sampai luar Kecamatan Sragi.

Bahkan menurut penuturan Bapak Ahmad Basori penjualan ikan dapat mencapai kurang lebih 2.000.000/hari dengan total ikan yang disebar dikolam pemancingan sebanyak 50 Kg (kurang lebih) pada awal pembukaan pemancingan Basori. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa banyaknya pemancing yang berminat untuk memancing dipemancingan Basori terlepas dari ketentuan

²⁸ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 27 Agustus 2022’.

bersyarat yang sudah ditetapkan, yaitu pemancing harus memenuhi timbangan 1 Kg dalam kurun waktu 1 jam memancing. Selama kurang lebih dua tahun setengah Bapak Ahmad Basori menjalani usaha pemancingan ikan ini masyarakat sekitar pemancingan memiliki respon yang positif.²⁹ Berikut merupakan data dari pemancingan basori terkait data jumlah pegunjung pemancingan:

Tabel 3 4 Data Pengunjung Pemancingan Bulan Agustus

Tanggal	Nama Pemancing	Alamat Pemancing
01-08-2022	Drais	Kalijambe Kidul
	Suratno	Bojong
	Kasmin	Wonopringgo
	Ahmad Ihsan	Wonopringgo
	Supardi	Comal
02-08-2022	Drais	Kalijambe Kidul
	Supeno	Comal
	Aji Santoso	Petarukan

²⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 27 Agustus 2022’.

	Sudirman	Wiradesa
03-08-2022	Sudirman	Wiradesa
	Husein Fahrozi	Kalijambe Lor
	Supeno	Comal
	Darmuji	Kesesi
	Drais	Kalijambe Kidul
04-08-2022	Bambang	Kajen
	Sahron	Bojong
05-08-2022	Husein Fahrozi	Kalijambe Kidul
	Syarif Lutfhi	Kalijambe Kidul
	Suardi	Kesesi
06-08-2022	Cahyo	Petarukan
	Supeno	Comal
	Solahuddin	Comal
	M. Mubarak	Kajen
07-08-2022	Supriyadi	Sumub Lor
	Yasin	Bojong
	Suyoto	Kalijambe Kidul
08-08-2022	Drais	Kalijambe Kidul
	Sudirman	Wiradesa

	Supeno	Comal
	Wiranto	Bojong
09-08-2022	Husein Fahrozi	Kalijambe Kidul
	Supeno	Comal
	Sudrajat	Kesesi
10-08-2022	Sudirman	Wonopringgo
	Yunus	Kedungwuni
	Drais	Kalijambe Kidul
	Haris	Ampel Gading
	Khafid	Kertijayan
11-08-2022	Burhan	Bojong
	Wage	Kesesi
	Rapidi	Kaliseh
	Duljalil	Gebangkerep
12-08-2022	Sudirman	Wiradesa
	Husein Fahrozi	Kalijambe Kidul
	Supeno	Comal
	Drais	Kalijambe Kidul
13-08-2022	Herlambang	Kedungwuni
	Dwi Ari	Wiradesa

	Agung	Kaliseh
	Aji Pangestu	Kaliseh
	Nur Adi	Kajen
14-08-2022	Sidhiq	Sumub Lor
	Topan	Kedungjaran
	Swisto	Kedungjaran
	Dayat	Melun
	Gunandar	Genteong
15-08-2022	Drais	Kalijambe Kidul
	Herman	Kedungwuni
	Supeno	Comal
	Tugiono	Siwalan
	Husein Fahrozi	Kalijambe Kidul

Sumber: Pembukuan Pemancingan Basori Bulan Agustus

Data diatas merupakan data pengunjung terakhir di bulan Agustus yang hanya mencapai tanggal 15 Agustus 2022 dikarenakan setelah tanggal 15 Agustus 2022 pemancingan Basori di tutup sementara disebabkan bahwa pemilik dari usaha pemancingan Basori yaitu Bapak Ahmad Basori sedang sakit, sehingga pemancingan tutup sementara waktu sampai Bapak Ahmad Basori pulih dari sakit. Dari data diatas dapat

disimpulkan bahwa pemancingan Basori memiliki jumlah rata-rata pemancing sekitar 3 atau 4 orang perharinya, dan paling banyak sekitar 6 atau 7 orang dalam seharinya. Kemudian dibawah ini merupakan data terkait jumlah perolehan ikan yang dipancing oleh para pemancing selama bulan Agustus:

Tabel 3.5 Data Perolehan Ikan Pemancing

Tanggal	Jenis Ikan	Berat Ikan
01-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	7 Kg
02-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	9 Kg
03-08-2022	Ikan Lele	15 Kg
04-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	2,5 Kg
05-08-2022	Ikan Lele	4 Kg
06-08-2022	Ikan Mas	3,5 Kg
07-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	6 Kg
08-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	10 Kg
09-08-2022	Ikan Mas	5 Kg
10-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	12,5 Kg
11-08-2022	Ikan Lele	3 Kg
12-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	10,5 Kg
13-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	4,5 Kg

14-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	3 Kg
15-08-2022	Ikan Lele dan Ikan Mas	5 Kg

Sumber: Pembukuan Pemancingan Basori Bulan Agustus

Pihak dari pemancingan Basori menjelaskan bahwa pemancingan Basori memiliki dua jenis ikan yang disediakan untuk dipancing para pemancing yaitu ikan lele dan ikan mas. Bapak Basori menjelaskan bahwa alasan dari penempatan ikan lele dan ikan mas dipemancingan Basori adalah ikan lele dan ikan mas dinilai sebagai ikan yang mudah untuk dirawat serta tidak mudah stres ketika mengalami guncangan yang meminimalisir matinya ikan sebelum terpancing oleh para pemancing. Beliau juga menjelaskan bahwa ikan lele dan ikan mas termasuk dalam jenis ikan yang banyak disukai masyarakat umum. Dari data perolehan ikan diatas dapat disimpulkan perolehan rata-rata ikan dari para pemancing 6, 7 Kg dalam satu hari, namun seperti penjelasan sebelumnya bahwa tidak semua pemancing dapat membawa pulang ikan hasil pancingan sebelum mendapatkan ikan seberat 1 Kg. dengan rata-rata penghasilan yang diperoleh Bapak Ahmad Basori sebagai pemilik usaha pemancingan Basori berada pada kisaran Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000 per harinya, tentu hal ini sesuai dengan banyaknya jumlah pengunjung

setiap harinya yang mengunjungi pemancingan basori untuk memancing.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* menurut prespektif pemilik pemancingan (*Mu'jir*):

- 1) Usaha pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun setengah.
- 2) Faktor yang melatarbelakangi adanya sistem *Bejan* dalam sewa menyewa pemancingan ikan dipemancingan Basori adalah sebagai daya tarik tersendiri dari pemancingan Basori sehingga meningkatkan jumlah pemancing yang datang untuk memancing dipemancingan Basori.
- 3) Pemancingan Basori mendapatkan respon yang positif dari warga sekitar terlepas dari sistem *Bejan* yang dijalankan.
- 4) Banyaknya pemancing yang berasal dari luar Desa Kalijambe bahkan sampai luar Kecamatan Sragi.

f. Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* Prespektif Pemancing (*Musta'jir*)

Memancing dipemancingan merupakan kegiatan memancing dengan satu hal pasti yaitu mendapatkan ikan yang dipancing, hal tersebut

membuat banyaknya peminat pemancing dengan pemancingan-pemancingan yang sekarang banyak dibuka di berbagai daerah. Seperti halnya pemancingan Basori yang mana pemancingan Basori terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Terdapatnya sistem yang berbeda dengan pemancingan pada umumnya pemancingan Basori menyuguhkan kegiatan memancing dengan sistem *Bejan* dimana pihak pemancingan memberikan ketentuan bahwa tiap-tiap pemancing harus mendapatkan ikan hasil pancingan dengan berat 1 Kg selama 1 jam waktu yang diberikan oleh pihak pemancingan.

Dalam memancing para pemancing dikenai biaya awal sebesar Rp. 30.000 yang kemudian pemancing diberi waktu 1 jam dalam ketentuannya para pemancing dilarang membawa pulang hasil pancingan jika jumlah berat ikan yang didapat dalam 1 jam tidak mencapai 1 Kg. Sedangkan jika jumlah berat ikan mencapai 1 Kg atau bahkan lebih dari 1 Kg maka ikan yang sudah terpancing diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh pemancing. Menurut penuturan salah satu pemancing yang telah diwawancarai penulis yaitu

Bapak Supeno, beliau menjelaskan bahwa beliau tertarik memancing dipemancingan Basori karena tertarik dengan sistem *Bejan* yang sudah melebar luas kabarnya dalam kalangan pemancing. Beliau menjelaskan kembali bahwa memancing dipemancingan Basori merupakan hal yang cukup mengasyikan untuk menghabiskan waktu luang yang berfaedah karena dapat sekaligus membawa pulang ikan yang sudah di pancing tanpa harus bayar lagi di akhir sesi pemancingan berapapun berat yang di dapat kecuali kurang dari 1 Kg berat yang didapat.³⁰

Bapak Supeno sendiri adalah salah satu pemancing yang datang dari luar Desa Kalijambe yang mana beliau adalah warga Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Yang mana beliau telah mendengar kabar terkait pemancingan Basori yang sudah menyebar luas dikalangan pemancing sehingga untuk mengalahkan rasa penasaranya akhirnya Bapak Supeno pergi memancing di Pemancingan Basori. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemancingan

³⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Supeno Di Desa Purworejo Pada Tanggal 30 Agustus 2022’.

Basori cukup terkenal dikarenakan sistem yang dijalankannya yaitu sistem *Bejan*. Beliau mengatakan “Saya sudah biasa memancing, baik memancing dikolam pemancingan ataupun di sungai asli saya sudah terbiasa jadi mungkin hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung dalam memancing hingga dapat dengan mudah mendapatkan ikan karena sudah tahu trik dan langkah-langkah yang harus diambil ketika memancing.”³¹ Beliau menuturkan bahwa beliau dapat memancing ikan sekitar 1 Kg sampai 2 Kg atau bahkan lebih ketika sedang beruntung pada pemancingan Basori dengan kurun waktu kurang lebih 1 jam. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang merasa dirugikan berbanding balik dengan apa yang di alami dan dirasakan oleh Bapak Supeno.

Bapak Husein Fahrozi yang merupakan warga asli Desa Kalijambe mengatakan kepada penulis bahwa sewa menyewa pemancingan ikan yang dilakukan dipemancingan Basori tidak berdampak baik pada pihak pemancing, beliau juga

³¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Supeno Di Desa Purworejo Pada Tanggal 30 Agustus 2022’.

menjelaskan bahwa beliau merasa dicurangi lantaran waktu yang diberikan untuk memancing hanya 1 jam serta jumlah target berat ikan seberat 1 Kg yang mana tidak semua orang memiliki kemampuan dan keberuntungan untuk mendapat hasil ikan yang banyak. Beliau merasa dikecewakan karena tidak diperbolehkannya membawa pulang ikan yang telah dipancing sendiri dengan biaya masuk sebesar Rp. 30.000.³²

Bapak Sudirman pun menuturkan hal yang serupa dengan apa yang di tuturkan oleh Bapak Husein Fahrozi bahwa memancing bukan hanya tentang trik dan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan kegiatan memancing melainkan juga membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan ikan yang banyak ketika memancing. Dalam penuturannya beliau sudah memancing dipemancingan Basori 4 kali berturut-turut untuk mendapatkan ikan yang dipancing namun sampai percobaan yang keempat beliau belum berhasil, namun dengan lapang dada pemilik dari pemancingan Basori yaitu Bapak Ahmad Basori

³² ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Husein Fahrozi Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 28 Agustus 2022’.

mbolehkan hasil pancingan yang keempat untuk dibawa pulang oleh Bapak Sudirman karena hanya terpaut beberapa gram untuk mencapai target berat ikan yang sudah ditentukan oleh pihak pemancingan.³³

Sedangkan menurut Bapak Drais, melakukan kegiatan memancing di pemancingan Basori dinilai memiliki dua sisi, sisi yang pertama adalah sulit apabila sebagai pemancing tidak mengetahui kebenaran mengenai ikan baru yang dimasukan ke dalam kolam pemancingan dilakukan setiap pagi sebelum dibukanya pemancingan, hal ini dapat menjadi faktor utama dalam suksesnya memancing dengan sistem *Bejan* yang dijalankan di pemancingan Basori. Kedua terdapat sisi mudah yang mana jika sudah mengetahui hal tersebut maka dapat diantisipasi untuk memancing pada waktu pagi hari agar kemungkinan mendapatkan ikan lebih banyak.³⁴

³³ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 30 Agustus 2022'.

³⁴ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drais Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 31 Agustus 2022'.

Apa yang telah dipaparkan beliau Bapak Drais yang merupakan warga asli Desa Kalijambe dan sekaligus tetangga dari pemilik pemancingan Basori kepada penulis berkata bahwa beliau telah mengetahui hal tersebut secara langsung oleh bapak Basori. Beliau mengatakan “Setiap pagi pemancingan akan menambah jumlah ikan untuk dipancing dalam waktu satu hari tersebut dan akan ditambah ikan baru lagi setiap paginya”³⁵ dengan adanya sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini baik sesudah ataupun setelahnya tidak merubah keadaan serta keharmonisan dalam bertetangga ataupun sebagai seorang penjual dan pembeli. Mereka mengatakan bahwa tetap berkomunikasi baik walaupun terdapat kekecewan mengenai ikan hasil pancingan yang tidak boleh dibawa pulang jika tidak memenuhi target pancingan yaitu seberat 1 Kg dalam 1 jam.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber terkait para pemancing banyak yang mengatakan bahwa awal mula mereka tertarik dengan sewa menyewa pemancingan ikan

³⁵ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 31 Agustus 2022’.

dengan sistem *Bejan* adalah rasa penasaran, dan keinginan untuk merasakan sensasi memancing dengan rasa tertantang karena dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemancingan sehingga banyak yang mencoba memancing dipemancingan Basori. Seperti yang dipaparkan Bapak Supeno “ Saya memang suka memancing dan setelah mendengar kabar bahwa terdapat pemancingan baru yang menjalankan pemancingan menggunakan sistem *Bejan* saya jadi tertarik untuk mencoba memancing disana, setelah mencoba memancing di pemancingan Basori saya merasa senang karena sistem *Bejan* yang dijalankan di pemancingan disana sehingga saya tidak perlu memikirkan uang lagi setelah uang masuk yang saya bayarkan diawal sebelum memancing”³⁶

Melalui hasil wawancara penulis dengan beberapa pemancing (*musta'jir*) yang dilakukan didalam tansaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu diantara lain:

³⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Supeno Di Desa Purworejo Pada Tanggal 30 Agustus 2022’.

- 1) Sewa menyewa pemancingan ikan lebih cenderung menguntungkan pihak pemilik pemancingan.
- 2) Banyak pemancing yang merasakan adanya ketidakberuntungan dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*.
- 3) Hubungan dari pemilik pemancingan dengan pemancing selalu baik, baik sebelum atau sesudah melakukan kegiatan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*.

2. Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan*

a. Bagi Pemancing

Sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini merupakan transaksi yang terjadi pada pemancingan Basori yang terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang pada awal mulanya dilakukan sistem *Bejan* adalah untuk membuat suatu ciri khusus yang terdapat dipemancingan Basori dari pemancingan-pemancingan lainnya. Yang mana tujuan utama dari adanya sistem *Bejan* dalam jual beli ikan dipemancingan Basori adalah untuk menarik

perhatian para pemancing agar tertarik memancing dipemancingan Basori.

Melalui sistem *Bejan* pada pemancingan Basori menjadikan pemancingan Basori lebih dikenal dikalangan para pemancing, banyak pemancing yang berasal dari luar daerah Desa Kalijambe bahkan terdapat pemancing yang berasal dari luar Kecamatan Sragi. Pemancingan Basori melakukan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini dinilai berpengaruh terhadap para pemancing dikarenakan bagi pemancing yang memang sudah terbiasa memancing sehingga lebih mengerti mengenai trik memancing yang dapat membuat pemancing mendapatkan ikan sesuai target berat ikan yang ditetapkan pemancingan atau bahkan melebihinya.

Namun dibalik ramainya pemancingan Basori dari kunjungan para pemancing tidak semua mengalami keberuntungan yang bagus dalam hal memancing, banyak juga pemancing yang pulang dengan tangan kosong dikarenakan jumlah berat dari ikan yang dipancing masih kurang dari ketentuan awal yang sudah disepakati yaitu seberat 1 Kg ikan. Sehingga banyak yang merasa dirugikan karenanya.

b. Bagi Pemilik Pemancingan

Transaksi jual beli ikan dipemancingan Basori Desa Kalijambe memberikan keuntungan bagi pihak pemancingan yang berstatus sebagai pemilik pemancingan ikan yang mana dengan adanya sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini menjadikan pemilik pemancingan yaitu Bapak Basori dapat meraup keuntungan yang cukup tinggi dimana dalam satu hari pemancingan Basori dapat menghabiskan kurang lebih 50 Kg ikan untuk dipancing di pemancingan Basori. Hal tersebut tentunya sangat membantu pihak pemilik pemancingan yang sebelumnya mengalami pemasukan yang dapat dikatakan kurang karena menurunnya pelanggan bengkel las yang merupakan mata pencaharian awal Bapak Basori sebelum membuka usaha pemancingan pada pertengahan tahun 2020 silam.

Pertengahan tahun 2020 merupakan masa pada saat Bapak Basori memulai membuka usaha pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* dalam proses sewa menyewa pemancingan ikan dimana jual beli ikan dengan sistem *Bejan* merupakan sewa menyewa pemancingan ikan yang memiliki ketentuan dan

syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pihak pemancing yaitu jumlah berat ikan yang harus didapat oleh pemancing seberat 1 Kg dengan kurun waktu yang diberikan selama 1 jam.

BAB IV

STATUS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM *BEJAN* DI DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* Berdasarkan Rukun dan Syarat *Ijarah* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* yang berjalan di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kegiatan bermuamalah yaitu akad *ijarah* dengan cara menyewakan pemancingan ikan yang akan dipancing pada pemancingan Basori. Selayaknya sewa menyewa pada umumnya, sewa menyewa pemancingan ikan pada pemancingan Basori berjalan dengan adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, barang yang disewakan, akad sewa menyewa diantara pihak yang terlibat transaksi, dan upah atau imbalan. Perbedaan yang mencolok dari usaha pemancingan Basori adalah dengan adanya sistem *Bejan* yang dijalankan di pemancingan Basori. Sistem *Bejan* dalam hal ini berpatokan kepada keberutungan individu masing-masing pemancing. *Bejan* sendiri diambil dari kata

Bejo yang berarti Untung/Keberuntungan dalam bahasa Indonesia, yang mana diimplementasikan bahwa sewa menyewa pemancingan ikan dipemancingan Basori setiap individu dapat mengandalkan 50% keberuntungan masing-masing pemancing dan, 50% yang lain adalah trik-trik yang dikuasai dalam memancing, jenis kail pancing, dan umpan yang digunakan serta faktor pendukung lainnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188

Sewa menyewa adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat selayaknya akad jual beli dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring perkembangan peradaban sewa menyewa yang semula merupakan sewa menyewa yang

sederhana kini sewa menyewa semakin berkembang dengan bermunculannya sistem baru disetiap daerah tertentu, ada yang disebabkan karena adat istiadat daerah masing-masing ataupun faktor lain yang melatarbelakangi terbentuknya sistem tersebut. Dimana hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mendapatkan laba ketika melakukan transaksi. Salah satunya adalah sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*, dapat dilihat bahwa sewa menyewa ikan pada pemancingan Basori berjalan dengan baik dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *ijarah* yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, adanya objek yang diakadkan, akad sewa menyewa diantara para pihak yang terlibat, upah/imbalan.

Dalam praktik sewa menyewa pemancingan ikan pada pemancingan Basori dinilai pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah pihak pemilik pemancingan yang menyewakan tempat pemancingan karena pada pelaksanaannya banyak dari para pemancing yang tidak dapat membawa pulang ikan yang telah dipancing lantaran berat ikan yang harus dipenuhi (1Kg) tidak terpenuhi. Berdasarkan

rukun dan syarat *ijarah* dalam islam.³⁷ Berikut penjabaran rukun dan syarat *ijarah* pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di desa Kalijambe:

1. *Mu'jir* (Pemilik pemancingan)

Pihak *mu'jir* dalam pelaksanaan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di Desa Kalijambe adalah pemilik pemancingan Basori sendiri yaitu Bapak Ahmad Basori. Sebagai pihak pemberi sewa syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Berakal Sehat
- c. Atas kehendak diri sendiri

Pihak *mu'jir* dalam praktek *ijarah* pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* merupakan seorang yang sudah baligh, beliau merupakan laki-laki berusia 58 tahun yang mana beliau sudah dapat membedakan hal baik dan hal buruk yang diambilnya fakta tersebut merupakan penguat terhadap balighnya pemilik pemancingan Basori yang mana termasuk dalam pihak pemberi sewa pada sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* dipemancingan Basori.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

Pihak *mu'jir* pada pemancingan Basori yaitu Bapak Ahmad Basori juga memenuhi syarat kedua sebagai *mu'jir* yaitu berakal. Memiliki akal yang sehat membuat Bapak Basori dapat melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan pada pemancingan Basori serta mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat ketika melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori.

Ijarah hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi memegang kendali penuh atas apa yang disewa dan menyewakan. Kendali penuh yang dimiliki adalah memiliki hak seutuhnya terhadap objek yang diakadkan. Kemauan diri sendiri dari pihak *mu'jir* untuk membuka usaha pemancingan ini dengan modal yang tidak sedikit merupakan bukti keinginan yang kuat dari pihak *mu'jir* untuk membuka usaha sewa menyewa pemancingan, yang terealisasikan dengan didirikannya pemancingan Basori. Pada akhirnya tujuan utama dari awal didirikannya pemancingan Basori adalah mendapatkan keuntungan dalam sewa menyewa ikan dengan sistem *Bejan*.

2. *Musta'jir*

Musta'jir adalah pihak yang menyewa pemancingan yang telah dibayarkan dengan transaksi awal dalam

transaksi sewa menyewa, namun dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan musta'jir* adalah orang yang menyewa pemancingan dengan cara membayar karcis masuk sebelum memancing ikan, jika ikan yang dipancing tidak memenuhi target berat ikan yang ditetapkan diawal perjanjian yaitu 1 Kg, maka ikan yang telah dipancing tidak dapat di bawa pulang oleh pemancing.

Musta'jir di pemancingan Basori merupakan orang yang telah baligh dan dewasa yang artinya *musta'jir* merupakan orang yang dapat mengerti hal baik serta hal buruk, secara biologis juga sudah dipandang mampu dalam melakukan transaksi sewa menyewa yang dilakukan di pemancingan Basori.

Lalu *musta'jir* pada pemancingan Basori adalah orang yang berakal serta dapat memutuskan akan tetap melanjutkan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* atau tidak, serta dapat membedakan baik buruk yang menjadi resiko dalam melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori.

Atas kehendak diri sendirilah para *musta'jir* di pemancingan Basori melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* tanpa adanya

dorongan atau bahkan paksaan dari pihak manapun. Justru banyak dari para *musta'jir* yang melakukan akad sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* dengan dorongan keinginan pribadi dikarenakan rasa ketertarikan pada sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori. Bahkan tidak hanya dengan dorongan rasa penasaran memiliki sensasi memancing dipemancingan Basori terkadang banyak dari pemancing yang melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan karena membutuhkan ikan yang dipancingnya.

3. Objek *Ijarah*

Rukun *ijarah* dalam hukum *syara'* menyebutkan bahwa objek dalam transaksi *ijarah* termasuk ke dalam poin penting dalam melakukan transaksi *ijarah*. Dalam transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Tempat pemancingan merupakan tempat yang jelas diketahui manfaatnya yakni untuk memancing dengan tujuan mendapatkan ikan atau hanya sekedar menghilangkan penat setelah lelah bekerja pada pemancingan Basori terdapat dua jenis ikan yang menjadi objek pancing di pemancingan Basori yaitu, ikan lele dan

ikan mas, bahwasannya kedua jenis ikan tersebut merupakan ikan yang ekonomis dan banyak di minati di kalangan masyarakat dan berstatus hukum halal bukan termasuk ikan yang haram. Dari penjelasan tersebut maka aspek objek dalam transaksi sewa menyewa pemancingan ikan di pemancingan Basori sudah terpenuhi sehingga tidak melanggar syariat hukum islam terkait objek dari transaksi ijarah.

4. Akad (Transaksi)

Akad merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi baik berupa perkataan, tindakan ataupun berupa isyarat yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Akad juga dijelaskan sebagai pertalian antara ijab dan qobul dengan kehendak syariat yang dapat berpengaruh terhadap objek akad.³⁸ Yang dimaksud dengan akad berupa perkataan adalah, ijab qobul yang berupa perkataan ijab yang merupakan pernyataan melakukan ikatan yang diucapkan terlebih dahulu oleh pihak *mu'jir* dan dijawab dengan qobul oleh *musta'jir* yang merupakan pernyataan penerimaan ikatan dari pihak *mu'jir*, dimana ijab qobul

³⁸ Abdul Rahman;dkk Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

merupakan perwujudan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi seperti:

Penjual: “*Saya menjual tas ini seharga Rp. 200.000*” lalu qobul berupa,

Pembeli: “*Saya beli tas ini seharga Rp. 200.000*”

Akad harus sesuai dengan syariat islam sehingga apabila akad yang terjadi keluar dari kehendak syariat islam maka akad dianggap tidak sah seperti halnya akad untuk melakukan transaksi *riba*, *gharar*, penipuan, maka hal tersebut dianggap tidak sah.

Akad kedua berupa akad melalui perbuatan biasa disebut dengan akad *mu'athah* yaitu akad yang terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* terhadap harga serta barang yang disewakan dengan secara langsung tanpa adanya ijab dan qobul antara kedua belah pihak.

Sedangkan akad isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang bisu yang akan menyampaikan kehendaknya dengan cara memberi isyarat dengan ketentuan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam kesepakatan para fuqaha:

الإِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: “*Isyarat perjanjian (akad) dari seseorang yang bisu seperti layaknya penjelasan dengan lisan*”

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pemancingan Ikan dengan Sistem *Bejan* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Ijarah adalah akad perpindahan manfaat atau jasa dari barang atau manusia antara *mu'jir* dengan *musta'jir* tanpa adanya keterpaksaan satu sama lain dan dengan adanya upah atau imbalan. Sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* merupakan sewa menyewa pemancingan ikan dimana pemancing membayar biaya masuk sebesar Rp. 30.000/1 jam dan pemancing bebas memancing dipemancingan selama waktu yang ditentukan dengan ikan yang dipancing merupakan barang yang dijadikan sebagai hadiah / bonus ketika pemancing mendapatkan ikan dengan berat mencapai 1 Kg atau lebih dalam kurun waktu 1 jam dengan uang yang diberikan oleh pembeli sebagai syarat sebelum pemancing diperbolehkan memancing ikan di pemancingan Basori. Asal hukum sewa menyewa adalah halal selayaknya para ulama fiqih dalam menggariskan kaidah yang berbunyi:

الصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dalam segala hal adalah *boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Dalam syariat islam tetap terhadap beberapa prinsip agar sewa menyewa berjalan selaras dengan syariat islam sehingga terhindar dari terjadinya perselisihan, terbawa oleh antusiasme, sifat tamak, dan ambisi untuk menguasai. Yang mana hal tersebut tidak lepas dari sifat setan. Sehingga praktik sewa menyewa ataupun akad lainnya harus berpegang teguh terhadap syariat serta rukun dan syarat yang telah ditetapkan.³⁹

Agar sewa menyewa terhindar dari perselisihan dan ruginya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi maka sewa menyewa harus berdasarkan sikap jujur, tidak menipu pihak lain, dan tidak ada unsur pemaksaan serta hal lain yang mengakibatkan adanya perselisihan, rasa kecewa, ataupun penyesalan salah satu pihak dalam melakukan akad sewa menyewa. Sehingga hak dan kewajiban sebagai *mu'jir* dan *musta'jir* harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu:⁴⁰

³⁹ Sahman Z, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Bertarif (Studi Kasus Pemancingan Sejuta Di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)’, *Universitas MUhammadiah Surakarta*, 2018, 8.

⁴⁰ Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS*, 3 (2015), 255–56.

1. Saling menyerahkan, *mu'jir* yang menyerahkan barang yang disewa dan *musta'jir* menyerahkan uang sebagai upah (alat tukar).
2. Hendaknya melakukan pencatatan ketika melakukan sewa menyewa tidak tunai dan memerlukan waktu dalam pelunasannya agar terhindar dari adanya perselisihan dan hal lain yang tidak diinginkan.
3. Adanya saksi dalam melakukan akad sewa menyewa.

Menurut penuturan dari beberapa pemancing sebagai pihak *musta'jir* di pemancingan Basori transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini lebih menguntungkan salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan tersebut, dimana pihak yang diuntungkan adalah pihak *mu'jir* dikarenakan banyak dari pemancing yang gagal mendapatkan jumlah ikan seberat 1 Kg dalam waktu 1 jam untuk memancing ikan. Dimana hal tersebut adalah ketentuan yang menjadi syarat dan dari pihak pemancingan Basori, apabila ikan yang dipancing memenuhi syarat maka ikan dapat dibawa pulang sedangkan ikan yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan untuk dibawa pulang oleh pihak pemancing.

Fakta dalam lapangan yang telah di observasi oleh penulis serta hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang

melakukan transaksi di pemancingan Basori terdeteksi bahwa pihak yang diuntungkan bukan hanya pihak *mu'jir* melainkan beberapa pihak *musta'jir*. Pemancing yang memang telah memiliki keahlian dalam bidang memancing dan para pembeli yang memiliki tingkat keberuntungan (*Bejo*) yang tinggi sehingga dapat memancing ikan dengan berat melebihi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pemancingan Basori yaitu 1 Kg dalam kurun waktu 1 jam.

Namun tidak dipungkiri bahwa banyak juga pemancing yang meninggalkan pemancingan dengan tangan kosong dikarenakan ikan yang telah dipancing memiliki berat yang kurang dari 1 Kg sesuai dengan syarat dan ketentuan pemancingan. Praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* dinilai sah dan tidak mengandung unsur gharar, karena dinilai dari rukun serta syarat *ijarah* praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di pemancingan Basori tidak bertentangan dengan dengan hukum *syara'*. Ikan yang dipancing di pemancingan Basori bersifat sebagai hadiah dari akad *ijarah* yang dilakukan di pemancingan Basori sedangkan akad yang terjadi merupakan akad *ijarah* sewa menyewa pemancingan ikan dengan biaya awal yang ditarik oleh pihak pemancingan sebagai biaya sewa pemancingan ikan oleh pemancing selama 1 jam memancing di pemancingan Basori. Serta pihak yang berakad yaitu *mu'jir*

dan *musta'jir* saling rela dalam melakukan akad *ijarah* dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti hadist yang dituturkan oleh Abu Huarairah r.a. bahwa dilarangnya serta diharamkannya praktik *gharar* dalam bermuamalah termasuk dalam praktik *ijarah*, sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya: “*Sesungguhnya nabi SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar*” (HR Muslim)⁴¹

Syariat islam tidak memperbolehkan bermuamalah termasuk akad *ijarah* berisikan unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena sewa menyewa dengan unsur *gharar* merupakan sewa menyewa dengan tidak adanya ketidakpastian baik ada atau tidaknya objek, besar atau kecilnya objek, atupun banyak sedikitnya jumlah objek akad. Sewa menyewa yang baik adalah sewa menyewa yang didalamnya para pihak saling rela (*at-taradi*) dengan apa yang menjadi objek muamalah, tanpa adanya suatu pemaksaan apapun. Bahkan menurut mayoritas ulama sikap saling rela termasuk dalam bagian yang paling penting dalam bermuamalah. Seperti pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu Wa Ta'ala befirman:

⁴¹ Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Ama* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Ijab dan qobul dalam transaksi bermuamalah menjadi satu tanda yang paling kuat dalam pembuktian sikap saling rela karena letak rela seseorang yang tidak mudah untuk ditemukan sehingga dengan ijab qobul ketika melakukan transaksi sewa menyewa dapat diwakilkan bahwa transaksi sewa menyewa tersebut atas dasar rasa saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, yaitu dengan adanya ucapan ijab dan qobul dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan di pemancingan Basori di desa Kalijambe. Pemancingan Basori selalu menggunakan ijab dan qobul ketika akan melakukan transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori sehingga aspek saling rela

telah terwakilkan didalamnya dan terpenuhi sehingga akad berjalan sesuai hukum islam.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum islam, dan tidak adanya rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi sewa menyewa pemancingan ikan di pemancingan Basori karena akad yang berlangsung merupakan akad *ijarah* manfaat dari pemancingan ikan dengan bonus atau hadiah mendapatkan ikan yang telah dipancing oleh pihak pemancing dengan ketentuan ikan yang telah didapat mencapai 1 kg dalam kurun waktu 1 jam dengan pembayaran awal sebesar Rp. 30.000 sebagai tiket memancing pada pemancingan Basori.

Dan dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa tidak adanya unsur *gharar* didalam akad *ijarah* dari pemancingan ikan di pemancingan Basori karena akad *ijarah* sesuai dengan rukun serta syarat dari *ijarah* berdasarkan ketentuan-ketentuan *syara'* yang berlaku. Sehingga praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di pemancingan Basori terhukumi sah menurut hukum *syara'* berdasarkan analisis terkait rukun serta syarat dari akad *ijarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan terkait praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* merupakan sewa menyewa seperti pada umumnya, yang mana pihak *mu'jir* (pemilik pemancingan) menyewakan manfaat dari pemancingan kepada *musta'jir* (pemancing) dengan dikenai biaya sebesar Rp. 30.000. dengan satu kali pembayaran tiket pemancingan pihak pemancing mendapatkan kesempatan memancing sepuas-puasnya dalam kurun waktu 1 jam. Apabila pemancing mendapatkan ikan 1 kg atau lebih maka ikan diperbolehkan untuk dibawa pulang sedangkan jika tidak memenuhi ketentuan 1 kg dalam kurun waktu 1 jam maka ikan yan telah dipancing tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang. Subjek dari transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada

pemancingan Basori adalah *mu'jir* dan *musta'jir* yang sudah baligh, memiliki akal yang sehat, serta tidak melakukan transaksi atas paksaan dari pihak manapun melainkan atas kemauan diri sendiri. Sedangkan objek dari transaksi sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* adalah aktifitas sewa menyewa pemancingan ikan yang berlangsung di pemancingan Basori. Usaha sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada pemancingan Basori sudah ada sejak pertengahan tahun 2020. Praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada Desa Kalijambe dilakukan oleh masyarakat desa Kalijambe sendiri, banyak juga pemancing yang berasal dari luar Desa Kalijambe bahkan dari luar Kecamatan Sragi seperti Kecamatan Bojong, Wiradesa, Comal, dan lain-lain.

2. Sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* pada Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dilihat dari rukun serta syarat jual beli ditetapkan menjadi jual beli yang sah dikarenakan semua unsur dari rukun serta syarat dari *ijarah* terpenuhi. Dan tidak adanya unsur *gharar* didalamnya dikarenakan ikan yang didapatkan bukan bagian dari transaksi melainkan sebagai bonus pemancing ketika melakukan akad *ijarah* sewa menyewa pemancingan ikan ketika pemancing

mendapatkan ikan 1 kg atau lebih dalam kurun waktu memancing 1 jam.

B. Saran

1. Bagi *mu'jir* yaitu Bapak Ahmad Basori selaku pemilik dari pemancingan Basori untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik sewa menyewa pemancingan ikan apakah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang dikatakan masih terkandung unsur gharar didalamnya atau tidak.
2. Bagi masyarakat harus lebih memperhatikan terkait transaksi apapun yang akan dijalankan apakah transaksi sudah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.
3. Bagi pembaca hendaknya lebih mengamati lingkungan sekitar terkait praktik bermuamalah baru yang sekarang banyak bermunculan agar lebih memerhatikan apakah praktik yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang seharusnya terdapat didalamnya sesuai dengan syariat islam.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya,

serta sholawat dan salam yang tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa peneliti telah menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh kesadaran penelitik menyadari bahw skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan masih banyaknya kekurangan didalam penulisannya. Maka peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membentuk dari banyak pihak sehingga dapat lebih baik untuk kedepannya. Pada akhirnya peneliti mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan untuk pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman; Dkk, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Adiwarman; Dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Aryadi;dkk, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019)
- Boni, Supriadi Yosup, *Apa Salah MLM?* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Ghazaly, Abdul Rahman;Dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- , *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hakim, Irfan Maulana, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Ama* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

- Ihwanudin, Nandang; Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandung: Wihina Bhakti Persada Bandung, 2020)
- Latip, Abdul :dkk, *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Mufid, Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021)
- ‘Profil Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018’
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Pubishing, 2020)
- Rahman, Taufiq, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021)
- , *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia

- Publication, 2021)
- ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Desa Kalijambe Tahun 2020-2025’
- Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS*, 3 (2015),
255–56
- Siyoto, Sandu; dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman:
Literasi Media Publishing, 2015)
- , *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media
Publishing, 2015)
- Soemarti, Andri, *Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di
Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta:
Prenamedia Group, 2019)
- Al Subaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh
Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern,
Terjemahan* (Saudi Arabia: Dar al-ilmu, 2020)
- Sugiarti; dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: UMM
Press, 2020)
- Suteki, Taufan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok:
PT. Rajagrafindo Persada, 2018)

Tulusiawati, Chyntia, *Fiqih* (Jombang: LPPM Univeritas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021)

Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar Dalam Transaksi Modern*

Z, Sahman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Bertarif (Studi Kasus Pemancingan Sejuta Di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)', *Universitas MUhammadiyah Surakarta*, 2018, 8

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 27 Agustus 2022'

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Ahmad Basori Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 31 Agustus 2022'

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Drais Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 31 Agustus 2022'

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Husein Fahrozi Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 28 Agustus 2022'

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Sudirman Di Desa Kalijambe Pada Tanggal 30 Agustus 2022'

'Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Supeno Di Desa Purworejo Pada Tanggal 30 Agustus 2022'

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori (Pemilik Pamancingan)



Gambar 2 Kolam Pemancingan Basori



Gambar 3 Wawancara dengan
Bapak Ahmad Fahrozi



Gambar 4 Wawancara dengan
Bapak Drais



Gambar 5 Wawancara dengan
Bapak Sudirman



Gambar 6 Wawancara dengan
Bapak Supeno

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Mu'jir (Pemilik Pemancingan)

1. Siapakah nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Berapa umur saudara?
4. Apa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya usaha Pemancingan ini?
5. Sudah berapa lama Pemancingan Basori berdiri?
6. Apakah saudara mengetahui tentang sistem *Bejan*?
7. Apa faktor yang mendorong saudara untuk melakukan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
8. Apakah sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* berlangsung dari awal berdirinya pemancingan?
9. Bagaimana cara saudara dalam mempromosikan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
10. Bagaimana respon awal dari masyarakat mengenai sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
11. Mengapa saudara memilih sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
12. Apakah saudara telah menerapkan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem-sistem lain selain sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?

13. Berapa penghasilan saudara dalam sehari?
14. Berapa modal awal yang dikeluarkan saudara?
15. Berapa keuntungan yang saudara dapatkan ketika melakukan melakukan sewa menyewa pemancingan Ikan?
16. Apakah praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* menguntungkan bagi kedua belah pihak?
17. Bagaimana hubungan saudara dengan musta'jir (pemancing) setelah melakukan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
18. Prospek apa yang ingin dicapai untuk kedepannya dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
19. Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* di pemancingan Basori?
20. Berapa rata-rata jumlah pemancing yang datang dalam sehari?
21. Berapa target keuntungan yang ingin dicapai oleh saudara?
22. Apakah saudara mengalami kerugian dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* selama ini?

23. Berapa keuntungan dan kerugian yang dialami oleh saudara selama menjalankan usaha sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
24. Adakah pemancing yang tidak menerima mengenai sistem *Bejan* dalam sewa menyewa pemancingan ikan ini?
25. Bagaimana saudara akan menghadapi pemancing yang tidak menerima sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?

Daftar Pertanyaan Musta'jir

(Pemancing)

1. Siapa nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Berapa umur saudara?
4. Apakah saudara tahu mengenai sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
5. Bagaimana saudara tahu mengenai sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
6. Bagaimana gambaran awal saudara mengenai sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini?
7. Pernahkah saudara melakukan praktik sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?

8. Berapa banyak jumlah ikan yang biasanya didapat ketika memancing?
9. Apakah saudara selalu mendapatkan ikan saat memancing? Atau hanya sesekali mendapatkan ikan?
10. Apa yang membuat saudara ingin melakukan mancing dengan sistem *Bejan*?
11. Apa tujuan saudara ketika melakukan kegiatan memancing? Apakah sekedar memancing? Atau memang menargetkan jumlah ikan yang di pancing?
12. Apakah saudara pernah melakukan kegiatan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem yang berbeda dari sistem *Bejan* ini?
13. Berapa kali saudara melakukan kegiatan memancing ikan dalam kurun waktu satu minggu?
14. Menurut saudara apakah sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* menguntungkan bagi kedua belah pihak?
15. Berapa keuntungan rata-rata yang saudara peroleh ketika melakukan kegiatan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
16. Pernahkah saudara mengalami kerugian setelah melakukan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?

17. Bagaimana respon saudara ketika mengalami kerugian dalam sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
18. Bagaimana tanggapan saudara tentang sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
19. Bagaimana proses sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* yang dijalankan di pemancingan Basori?
20. Apakah sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan* ini dapat membuat saudara puas dengan sistemnya? Atau saudara menginginkan inovasi-inovasi sistem baru dalam sewa menyewa, lebih khusus sewa menyewa pemancingan ikan?
21. Bagaimana hubungan saudara dengan pemilik pemancingan setelah melakukan sewa menyewa pemancingan ikan dengan sistem *Bejan*?
22. Apakah saudara menerima semua ketentuan yang di adakan di pemancingan Basori?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

Nama Lengkap : Nella Imarotul Khasanah
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kalijambe, RT/RW: 01/08, Kec.
Sragi, Kab. Pekalongan
Email : nellakhasanah88179@gmail.com

Orang Tua :

- a. Ayah : Nukhaeri
Pekerjaan : Pedagang
- b. Ibu : Muslicha
Pekerjaan : Pedagang

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 01 Kalijambe
 - b. MTs Gondang Wonopringgo
 - c. MAN 1 Pekalongan
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. IBS Gondang Wonopringgo Pekalongan

- b. Pondok Pesantren Nurul Falah Kedungwuni
Pekalongan
- c. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu
Semarang

Semarang 29 November 2022

Deklarator



Nella Imarotul Khasanah

Nim: 1802036027